



P U T U S A N
Nomor : 33/G/2022/PTUN.SMG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa melalui persidangan secara elektronik (*e-court*), telah mengambil Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara:

YUSUP MASDUKI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Tlogojati RT 003 RW 002, Desa Tlogopandogan, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, pekerjaan Perangkat Desa Tlogopandogan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2022 memberi kuasa kepada :

1. SLAMET HARYANTO, S.H., M.H;
2. NURMA SUYATININGRUM, S.H;
3. RAMADIAN MUNIF WARDHANA, S.H;
4. FANNY KHAQUNNISA, S.H;

Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan advokat pada Kantor Hukum "SAKHARO & REKAN", alamat Ruko Bukit Pesona 7 Jalan Pesona 1 No. 16 A Kelurahan Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, domisili elektronik: fannykhaqunnisa23@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N:

KEPALA DESA TLOGOPANDOGAN, tempat kedudukan Balai Desa Tlogopandogan, Jalan Jatisono–Kuncir KM 01, Desa Tlogopandogan, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2022 memberikan kuasa kepada : JATI PRIHANTONO, S.H., M.E, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Hukum pada Kantor Hukum JATI PRIHANTONO, S.H., M.E & Rekan, alamat di Jalan Kauman II, Desa Kuanyar RT 003 RW 002, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, domisili elektronik: Jati_prihantono@lawyyer.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 33/PEN-DIS/2022/PTUN.SMG, tanggal 12 Mei 2022 tentang Dismissal Proses;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 33/PEN-MH/2022/PTUN.SMG, tanggal 12 Mei 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;
- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 33/G/2022/PTUN.SMG, tanggal 12 Mei 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 33/PEN-PP/2022/PTUN.SMG, tanggal 12 Mei 2022 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 33/PEN-HS/2022/PTUN.SMG, tanggal 9 Juni 2022 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang yang terbuka untuk umum;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta telah mendengarkan keterangan dari Para Pihak;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan melalui Kuasanya dengan gugatan tertanggal 28 April 2022, yang telah didaftarkan melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, pada Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 12 Mei 2022 dibawah Register Perkara Nomor : 33/G/2022/PTUN.SMG dan telah dilakukan perbaikan gugatan dan surat

Halaman 2 dari 93 Halaman Putusan No. 33/G/2022/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Objek Sengketa dalam perkara ini adalah :

Keputusan Kepala Desa Tlogopandogan Nomor : 140/ 03/ III/ Tahun 2022 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Saudara Yusuf Masduki Bin Kasirin sebagai Perangkat Desa Jabatan Kasi Kesejahteraan Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah kabupaten Demak Tertanggal 17 Maret 2022;

A. KEWENANGAN PENGADILAN

1. Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka (8) dan angka (9) Undang-Undang No. 51 tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi berikut :

Pasal 1 angka (8)

“(8) badan atau Pejabat tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Pasal 1 angka (9)

“(9) keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangnya yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

2. Bahwa TERGUGAT Kepala Desa Tlogopandogan adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, berdasarkan pasal 26 ayat (1) UU No.6 tahun 2015 tentang Desa, sehingga TERGUGAT, merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 1 angka (8) Undang-

Halaman 3 dari 93 Halaman Putusan No. 33/G/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 51 tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

3. Bahwa Keputusan yang dikeluarkan TERGUGAT tersebut merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 51 tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang mana syarat-syaratnya adalah :

a. KONGKRIT, Keputusan Kepala Desa Tlogopandogan Nomor :140/03/III/Tahun 2022 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Saudara Yusup Masduki Bin Kasirin Sebagai Perangkat Desa Jabatan Kasi Kesejahteraan Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak tertanggal 17 Maret 2022, tidak abstrak tetapi berwujud, yaitu pemberhentian dengan tidak hormat Saudara Yusuf Masduki dari jabatannya sebagai Kasi Kesejahteraan Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak;

b. INDIVIDUAL, Keputusan Kepala Desa Tlogopandogan Nomor :140/03/III/Tahun 2022 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Saudara Yusup Masduki Bin Kasirin Sebagai Perangkat Desa Jabatan Kasi Kesejahteraan Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak tertanggal 17 Maret 2022 dibuat tidak ditujukan kepada umum, tetapi khusus, spesifik yaitu ditujukan kepada Yusuf Masduki sebagai Kasi Kesejahteraan.

Selain itu menurut Ridwan HR makna Individual “artinya adalah keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena ketetapan itu disebutkan”.

c. FINAL, Keputusan Kepala Desa Tlogopandogan Nomor :140/03/III/Tahun 2022 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Saudara Yusup Masduki Bin Kasirin Sebagai Perangkat

Halaman 4 dari 93 Halaman Putusan No. 33/G/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Jabatan Kasi Kesejahteraan Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak tertanggal 17 Maret 2022 sudah definitif dan menimbulkan akibat hukum, definitif dimana surat tersebut diterbitkan dengan tidak memerlukan izin atau persetujuan dari pejabat tata usaha negara yang jabatan dan kewenangannya lebih tinggi dari pada Kepala Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak dan juga telah menimbulkan suatu akibat hukum, dimana PENGUGAT kehilangan hak dan kewajibannya sebagai Kasi Kesejahteraan Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak;

4. Bahwa sejak dikeluarkannya Keputusan Kepala Desa Tlogopandogan Nomor :140/03/III/Tahun 2022 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Saudara Yusup Masduki Bin Kasirin Sebagai Perangkat Desa Jabatan Kasi Kesejahteraan Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak tertanggal 17 Maret 2022, upaya administratif telah dilakukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang diberikan kewenangan oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan sengketa TUN, sebagaimana pasal 48 ayat (1) UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa :

Dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrasi sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;

5. Bahwa ketika seluruh upaya administratif yang tersedia telah digunakan, maka Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, sebagaimana pasal 48 ayat (2) UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa :

Halaman 5 dari 93 Halaman Putusan No. 33/G/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;

6. Bahwa mengingat dan mempertimbangkan ketentuan diatas, maka pengadilan Tata Usaha Semarang berwenang untuk melakukan pemeriksaan, memutus dan menyelesaikan sengketa aquo, sebagaimana pasal 51 ayat (3) UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa :

Pengadilan tata usaha negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama sengeketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 48;

B. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan warga negara Republik Indonesia yang telah menjadi perangkat desa sebagai Kasie Kesejahteraan Desa Tlogopandogan, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak sebagaimana Keputusan Kepala Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Nomor 140/12.4/tahun 2021 Tertanggal 25 Agustus 2021;
2. Bahwa keputusan TERGUGAT yang berbentuk surat Keputusan Kepala Desa Tlogopandogan Nomor :140/03/III/Tahun 2022 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Saudara Yusup Masduki Bin Kasirin Sebagai Perangkat Desa Jabatan Kasi Kesejahteraan Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak tertanggal 17 Maret 2022;
3. Bahwa keputusan *a quo* TERGUGAT yang berbentuk surat Keputusan Kepala Desa Tlogopandogan Nomor :140/03/III/Tahun 2022 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Saudara Yusup Masduki Bin Kasirin Sebagai Perangkat Desa Jabatan Kasi Kesejahteraan Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak tertanggal 17 Maret 2022 telah merugikan kepentingan tidak dapat bekerja kembali sebagai kasi kesejahteraan saudara Yusup Masduki dalam hal ini sebagai PENGGUGAT, sebagaimana pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Halaman 6 dari 93 Halaman Putusan No. 33/G/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa:

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan Ganti Rugi dan/atau direhabilitasi;

C. TENGGANG WAKTU GUGATAN

Tenggang waktu diajukannya Gugatan Tata Usaha Negara ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa yang digugat oleh PENGGUGAT adalah surat Keputusan Kepala Desa Tlogopandogan Nomor :140/03/III/Tahun 2022 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Saudara Yusup Masduki Bin Kasirin Sebagai Perangkat Desa Jabatan Kasi Kesejahteraan Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak tertanggal 17 Maret 2022, berisi pokoknya adalah memberhentikan dengan tidak hormat saudara Yusuf Masduki dari jabatannya sebagai Kasie Kesejahteraan Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak;
2. Bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (3) Undang-undang No.30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan bahwa:
Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh atasan pejabat, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan
3. Bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa:
Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
4. Bahwa Keputusan Kepala Desa Tlogopandogan Nomor :140/03/III/Tahun 2022 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat

Halaman 7 dari 93 Halaman Putusan No. 33/G/2022/PTUN.SMG.



Saudara Yusup Masduki Bin Kasirin Sebagai Perangkat Desa Jabatan Kasi Kesejahteraan Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak tertanggal 17 Maret 2022 tersebut di terima oleh PENGGUGAT pada tanggal yang sama;

5. Bahwa atas diterimanya Keputusan Kepala Desa Tlogopandogan Nomor :140/03/III/Tahun 2022 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Saudara Yusup Masduki Bin Kasirin Sebagai Perangkat Desa Jabatan Kasi Kesejahteraan Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak tertanggal 17 Maret 2022 oleh Penggugat, kemudian Penggugat mengajukan upaya administrasi berupa mengirimkan Keberatan tertulis tertanggal 24 Maret 2022 kepada Pejabat Pemerintahan Desa (Kepala Desa/TERGUGAT) yang telah mengeluarkan keputusan aquo dan diterima pada tanggal 24 Maret 2022 oleh Zulaikah, SPd selaku Sekdes Tlogopandogan;
6. Bahwa kemudian pada tanggal 28 maret 2022, Kepala Desa Tlogopandogan/TERGUGAT memberikan Jawaban atas Keberatan dengan No.140/03/III/2022;
7. Bahwa atas Jawaban TERGUGAT/Kepala Desa Tlogopandogan tersebut, kemudian PENGGUGAT mengajukan upaya administrasi berupa Banding Administrasi Kepada Atasan TERGUGAT/Kepala Desa tertanggal 31 Maret 2022 dan diterima pada tanggal, bulan, tahun yang sama;
8. Bahwa atas banding administrasi yang diajukan oleh PENGGUGAT, kemudian Bupati Demak selaku Atasan Pejabat Kepala Desa/TERGUGAT memberikan Surat Tanggapan No.180/377/2022 tertanggal 6 April 2022;
9. Bahwa atas Surat Tanggapan Bupati Demak selaku Atasan Pejabat Kepala Desa/TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT tidak menerima penyelesaian banding dan kemudian melakukan upaya hukum mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
10. Bahwa dengan demikian TENGGANG WAKTU untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa tersebut masih dalam tenggang

Halaman 8 dari 93 Halaman Putusan No. 33/G/2022/PTUN.SMG.



waktu sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

D. DASAR ALASAN – ALASAN GUGATAN

Bahwa alasan-alasan PENGUGAT mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 3 April 2018, PENGUGAT diperintahkan oleh TERGUGAT Kepala Desa Tlogopandogan Saudara Moh Sodik secara lisan untuk mengambil/mencairkan dana PAD (Pendapatan Asli Desa) di Bank BKK Gajah sebesar Rp.40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah);
2. Bahwa pada saat itu karena pengambilan/pencairan dana PAD membutuhkan tanda tangan TERGUGAT selaku Kepala Desa dan TERGUGAT Kepala Desa Tlogopandogan Moh Sodik tidak berada di Kantor Desa, maka PENGUGAT berusaha mencari ke Kantor Kecamatan namun PENGUGAT tidak menemukan TERGUGAT. Kemudian PENGUGAT berusaha untuk menelpon TERGUGAT Kepala Desa dan Karena pada saat itu TERGUGAT Kepala Desa Tlogopandogan Moh Sodik sedang melakukan sidang di PTUN Semarang tentang sengketa PILPERADES, maka TERGUGAT Kepala Desa Tlogopandogan Moh Sodik memerintahkan PENGUGAT untuk memalsukan tanda tangan untuk pencairan/pengambilan Dana PAD;
3. Bahwa setelah Dana PAD sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) diambil dari Bank BKK Gajah, kemudian PENGUGAT menyerahkan kepada TERGUGAT Kepala Desa Moh Sodik;
4. Bahwa selang beberapa hari di hari Senin, 16 April 2018, TERGUGAT Kepala Desa Tlogopandogan Moh Sodik membuat pengaduan masyarakat ke Polres Demak no.STTPM/105/IV/2018/SPKT Res Demak atas dugaan pemalsuan sebagaimana pasal 263 ayat (1) KUHP;
5. Bahwa atas pengaduan masyarakat di Polres Demak yang dilakukan oleh TERGUGAT Kepala Desa Tlogopandogan tersebut, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada 30 Juni 2021 TERGUGAT Kepala Desa Tlogopandogan membuat Laporan Polisi No.LP/B/98/VI/RES7.4/2021/Jateng/SPKT Res Demak;

6. Bahwa hingga kemudian oleh Kejaksaan Negeri Demak dilakukan penuntutan dipersidangan Pengadilan Negeri Demak dengan tuntutan 3 (tiga) bulan;
7. Bahwa atas tuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Demak tersebut, kemudian pada tanggal 31 Januari 2022 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak dalam Perkara No.202/Pid.B/2021/PN.dmk memberikan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan amar putusan :
 - 1) Menyatakan terdakwa Yusuf Masduki bin Kasirin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
 - 2) Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut;
 - 3) Menyatakan terdakwa Yusuf Masduki bin Kasirin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memalsukan surat" sebagaimana dimaksud dakwaan subsidair;
 - 4) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yusuf Masduki bin Kasirin tersebut dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
 - 5) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 6) Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - 7) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah amplop kecil warna putih yang ada dua cap stemple Kepala Desa Tlogopandogan Kec.Gajah Kab.Demak;
 - 1 (satu) buah slip penarikan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 6 April 2018;
 - Sebuah dokumen SPJ (Surat Pertanggungjawaban) tahun 2017 pada bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, September, Oktober, Nopember dan Desember

Halaman **10** dari **93** Halaman Putusan No. 33/G/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya dikembalikan kepada Pemerintah Desa Tlogopandogan, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak melalui saksi Moh. Sodig bin alm Sarno;

- 8) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
8. Bahwa kemudian pada tanggal 3 Maret 2022, TERGUGAT mengajukan Surat Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Tetap Perangkat Desa kepada Camat Gajah, sebagaimana Surat Kepala Desa Tlogopandogan No.141./03/Tahun 2022;
9. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2022, Camat Gajah Kabupaten Demak telah mengeluarkan Rekomendasi Pemberhentian saudara Yusuf Masduki bin Kasirin sebagai Kasi Kesejahteraan Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, sebagaimana Surat Camat Gajah No.141/312/III/2022;
10. Bahwa kemudian tanpa MEKANISME ADMINISTRASI dan DASAR PERTIMBANGAN HUKUM yang jelas, dengan tiba-tiba TERGUGAT mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Tlogopandogan Nomor :140/03/III/Tahun 2022 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Saudara Yusup Masduki Bin Kasirin Sebagai Perangkat Desa Jabatan Kasi Kesejahteraan Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak tertanggal 17 Maret 2022;
11. Bahwa yang dimaksud tanpa MEKANISME ADMINISTRASI dan DASAR PERTIMBANGAN HUKUM yang jelas sebagaimana diktum 10 tersebut diatas adalah dikeluarkannya Keputusan Aquo tanpa didahului dengan upaya pemberhentian sementara ketika Penggugat ditetapkan sebagai Tersangka maupun Terdakwa sebagaimana ketentuan pasal 30 ayat (1) dan (2) huruf a, b Peraturan Daerah No.1 tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
12. Bahwa YANG MENJADI DASAR TERGUGAT menerbitkan Keputusan Kepala Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Nomor :140/03/III/Tahun 2022 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Saudara Yusup Masduki Bin Kasirin Sebagai Perangkat Desa Jabatan

Halaman 11 dari 93 Halaman Putusan No. 33/G/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasi Kesejahteraan Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak tertanggal 17 Maret 2022 adalah dianggap terbukti bersalah melakukan tindak pidana 263 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun;

13. Bahwa Keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tersebut, yang berisi pada pokoknya memberhentikan tidak hormat saudara Yusup Masduki selaku Perangkat Desa Jabatan Kasi Kesejahteraan Desa Tlogopandogan sebagai PENGGUGAT, Merupakan tindakan yang bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang dapat diajukan upaya gugatan pada pengadilan tata usaha negara. Hal tersebut tentunya dengan bersandar pada alasan-alasan yang disebutkan pada ketentuan pasal 53 ayat 2 (a) dan (b) Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa :
 1. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas pemerintahan yang baik;
14. Bahwa PENGGUGAT sangat dirugikan secara materiil dengan adanya keputusan *a quo* yang diterbitkan oleh TERGUGAT, karena dengan keputusan *a quo* maka PENGGUGAT sudah tidak lagi bekerja dan/atau menjabat sebagai Perangkat Desa Jabatan Kasi Kesejahteraan Desa Tlogopandogan, Kecamatan Gajah, Kabuapten Demak sehingga menyebabkan tidak mendapatkan TANAH BENGKOK dan penghasilan yang seharusnya diterima sebagai perangkat desa yaitu Kasi Kesejahteraan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan dan tanah bengkok 2,5 Bau (jika dinilai nominal sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per tahun;
15. Bahwa PENGGUGAT sangat dirugikan juga secara immateriil dengan adanya Surat keputusan *a quo* yang diterbitkan oleh TERGUGAT, karena dengan keputusan *a quo* maka PENGGUGAT harkat, martabat



serta kedudukannya direndahkan, sehingga PENGUGAT merasa dipermalukan;

E. OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.

1. Bahwa terkait penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara, Ridwan HR menjelaskan Pembuatan dan Penerbitan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau harus didasarkan pada wewenang pemerintahan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Tanpa dasar kewenangan, pemerintah atau tata usaha negara tidak dapat membuat atau menerbitkan ketetapan atau ketetapan itu menjadi tidak sah;
2. Bahwa terkait Keputusan Kepala Desa Tlogopandogan Nomor :140/03/III/Tahun 2022 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Saudara Yusup Masduki Bin Kasirin Sebagai Perangkat Desa Jabatan Kasi Kesejahteraan Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak tertanggal 17 Maret 2022 yang diterbitkan oleh TERGUGAT tertanggal 17 Maret 2022, PENGUGAT mendalilkan bahwa Keputusan *a quo* pada pokoknya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti disebutkan dalam ketentuan pasal 53 ayat 2 (a) dan (b) Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa menurut Philipus M Hadjon, Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penjelasan Undang –Undang (Pasal 53 ayat 2 (a) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang- Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) mengetengahkan tiga hal pengertian “bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, yakni apabila keputusan itu :

Halaman 13 dari 93 Halaman Putusan No. 33/G/2022/PTUN.SMG.



- a. bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal.
 - b. Bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil/substansial.
 - c. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha yang tidak berwenang. Tidak berwenangnya itu kalau kita kaitkan dengan lingkup kompetensi suatu jabatan kemungkinan ada tiga macam bentuk tidak "berwenang" (*onbevoegdheid*) yaitu: *ratione materie* (menyangkut kompetensi absolut), *onbevoegdheid ratione loci* (menyangkut kompetensi relatif), *onbevoegdheid ratione temporis* yaitu tidak berwenang dari segi waktu.
4. Bahwa terkait dengan pendapat PENGUGAT yang mendalilkan Surat Keputusan *a quo* yang diterbitkan oleh TERGUGAT bertentangan dengan peraturan perundang-undangan seperti dalam kualifikasi pasal 53 ayat 2 (a) Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, PENGUGAT memberikan penjelasan sebagai berikut :
- a. Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-undangan Terkait UU No.6 tahun 2014 tentang Desa
 - 1) Bahwa sebagaimana pasal 53 ayat (1) UU No.6 tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa Perangkat Desa berhenti karena a). Meninggal dunia, b).Permintaan sendiri, c).diberhentikan. Sedangkan pasal 53 ayat (2) diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c adalah : a).usia telah genap 60 tahun, b).berhalangan tetap, c).tidak lagi memenuhi sebagai perangkat desa, d).melanggar larangan sebagai perangkat desa;
 - 2) Bahwa sebagaimana pasal 68 ayat (1) PP 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa Perangkat Desa berhenti karena a). Meninggal dunia, b).Permintaan sendiri, c).diberhentikan.



Sedangkan pasal 68 ayat (2) diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c adalah : a).usia telah genap 60 tahun, b).berhalangan tetap, c).tidak lagi memenuhi sebagai perangkat desa, d).melanggar larangan sebagai perangkat desa;

- 3) Bahwa ketentuan pasal 30 ayat (2) huruf a, b Peraturan Daerah No.1 tahun 2018 tetang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, menjelaskan :

“(2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena : a. ditetapkan sebagai TERSANGKA dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara; b. dinyatakan sebagai TERDAKWA yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; c. tertangkap tangan dan ditahan; dan d. sakit lebih dari 60 (enam puluh) hari dengan surat keterangan dokter; e. melanggar larangan sebagai perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;

Bahwa dengan mendapatkan ketentuan penjelasan dasar hukum tersebut, maka Keputusan *aquo* yang MENDASARKAN dianggap terbukti bersalah melakukan tindak pidana 263 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun adalah bertentangan terhadap peraturan perundang-undangan SEBAB yang dimaksud ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun adalah untuk perkara-perkara seperti korupsi, terorisme, makar dan pidana terhadap keamanan negara bukan pidana umum;

- 4) Bahwa fakta yang perlu kami sampaikan bahwa PENGGUGAT Yusuf Masduki selaku Perangkat Desa Kasi Kesejahteraan Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak TIDAK PERNAH ditetapkan sebagai TERSANGKA dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana ketentuan pasal 30



- ayat (2) huruf a Peraturan Daerah No.1 tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 5) Bahwa fakta yang perlu kami sampaikan bahwa PENGGUGAT Yusuf Masduki selaku Perangkat Desa Kasi Kesejahteraan Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak TIDAK PERNAH ditetapkan sebagai TERDAKWA dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebagaimana ketentuan pasal 30 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah No.1 tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 6) Bahwa dengan tiba-tiba TERGUGAT mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Tlogopandogan Nomor :140/03/III/Tahun 2022 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Saudara Yusup Masduki Bin Kasirin Sebagai Perangkat Desa Jabatan Kasi Kesejahteraan Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak tertanggal 17 Maret 2022 merupakan Tindakan Tanpa MEKANISME ADMINISTRASI dan DASAR PERTIMBANGAN HUKUM yang jelas sebab sebagaimana ketentuan pasal 30 ayat (1) Peraturan Daerah No.1 tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa adalah dikeluarkannya Keputusan Aquo tanpa didahului dengan adanya upaya pemberhentian sementara yang dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat ketika Penggugat ditetapkan sebagai Tersangka s/d Terdakwa;
- 7) Bahwa selebihnya TIDAK PERNAH ADA SURAT REKOMENDASI dari Camat Gajah Kabupaten Demak Terkait Pemberhentian Sementara PENGGUGAT Yusuf Masduki selaku Perangkat Desa Kasi Kesejahteraan Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak kepada Kepala Desa Tlogopandogan untuk dijadikan dasar dikeluarkannya Pemberhentian Sementara;

Halaman 16 dari 93 Halaman Putusan No. 33/G/2022/PTUN.SMG.



- 8) Bahwa melihat berbagai fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Keputusan Kepala Desa Tlogopandogan Nomor :140/03/III/Tahun 2022 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Saudara Yusup Masduki Bin Kasirin Sebagai Perangkat Desa Jabatan Kasi Kesejahteraan Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak tertanggal 17 Maret 2022 telah bertentangan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa terkait Keputusan Kepala Desa Tlogopandogan Nomor :140/03/III/Tahun 2022 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Saudara Yusup Masduki Bin Kasirin Sebagai Perangkat Desa Jabatan Kasi Kesejahteraan Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak tertanggal 17 Maret 2022 yang diterbitkan oleh TERGUGAT tertanggal 17 Maret 2022, PENGGUGAT juga mendalilkan bahwa Keputusan *aquo* pada pokoknya juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
6. Bahwa dalam Pasal 53 ayat 2 (b) Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik". Hal ini menjadi satu alasan selain keputusan tata usaha negara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku untuk dilakukan upaya gugatan oleh PENGGUGAT;
7. Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 53 ayat 2 (b) Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menjelaskan yang dimaksud dengan "asas-asas umum pemerintahan yang baik " adalah meliputi beberapa asas berikut ini yang pengertiannya sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi,

Halaman 17 dari 93 Halaman Putusan No. 33/G/2022/PTUN.SMG.



dan Nepotisme:

- a. kepastian hukum
- b. tertib penyelenggaraan negara
- c. keterbukaan
- d. proporsionalitas
- e. profesionalitas
- f. Akuntabilitas

8. Bahwa terkait dengan pendapat PENGUGAT yang mendalilkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa *aquo* yang diterbitkan oleh TERGUGAT bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik seperti dalam kualifikasi pasal 53 ayat 2 (b) Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, PENGUGAT memberikan penjelasan sebagai berikut :

- a. Bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum.

Bahwa Yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Bahwa tindakan TERGUGAT menerbitkan Surat Keputusan objek Sengketa *aquo* seperti diuraikan diatas sebelumnya telah jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

- 1) Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-undangan Terkait UU No.6 tahun 2014
- 2) Bertentangan dengan PP 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa
- 3) Bertentangan dengan Peraturan Daerah No.1 tahun 2018 tentang Perangkat Desa;

- b. Bertentangan dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara.

Bahwa yang dimaksud dengan “Asas Tertib Penyelenggaraan Negara” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian



penyelenggaraan negara. Bahwa tindakan TERGUGAT yang menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa *aquo* dimana memberhentikan TERGUGAT dari jabatannya dengan tidak hormat, telah menyebabkan hilangnya keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara. Tindakan TERGUGAT yang memberhentikan PENGUGAT dari jabatannya, telah jelas melebihi tanpa didasari upaya tertib administrasi sebagai kewenangannya sehingga telah jelas juga tindakan TERGUGAT menerbitkan objek sengketa *aquo* telah bertentangan dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;

c. Bertentangan dengan Asas Akuntabilitas

Bahwa yang dimaksud dengan “Asas Akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi secara sepihak, TERGUGAT sekali lagi malah menetapkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa *aquo*, tanpa mampu mempertanggungjawabkan KARENA DIKELUARNYA KEPUTUSAN AQUO TANPA MELIBATKAN SEKRETARIS DESA TLOGOPANDOGAN SEHINGGA SURAT KEPUTUSAN AQUO TIDAK TERCATAT DAN TEREKISTER DIDALAM BUKU REGISTER ADMINISTRASI SURAT MENYURAT KANTOR DESA;

d. Bertentangan dengan Asas Profesionalitas

Bahwa yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap penyelenggaraan pemerintahan dilakukan secara profesional, dengan menggunakan kaidah-kaidah norma dan hukum yang berlaku. Namun TERGUGAT telah nyata melakukan tindakan sangat tidak profesional dengan mengeluarkan Surat Keputusan Obyek sengketa *aquo* yang TIDAK TERCATAT



DAN TEREKISTER DIDALAM BUKU REGISTER ADMINISTRASI
SURAT MENYURAT KANTOR DESA;

9. Bahwa atas penjelasan diatas, Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* telah jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Akuntabilitas dan Asas Profesionalitas. Dengan demikian PENGGUGAT memohon kepada majelis hakim untuk menyatakan Keputusan Kepala Desa Tlogopandogan Nomor :140/03/III/Tahun 2022 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Saudara Yusup Masduki Bin Kasirin Sebagai Perangkat Desa Jabatan Kasi Kesejahteraan Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak tertanggal 17 Maret 2022 batal atau tidak sah;

F. PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Bahwa fakta-fakta diatas telah memenuhi ketentuan pasal 67 ayat (2) maupun ayat (3) UU No.5 tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa apabila Surat Objek Sengketa dilaksanakan maka Penggugat akan sangat dirugikan secara materiil dengan adanya keputusan *aquo* yang diterbitkan oleh TERGUGAT, karena dengan keputusan *aquo* maka PENGGUGAT sudah tidak lagi bekerja dan/atau menjabat sebagai Kasi Kesejahteraan Desa Tlogopandogan, Kecamatan Sayung, Kabuapten Gajah sehingga menyebabkan tidak mendapatkan TANAH BENGKOK dan penghasilan yang seharusnya diterima sebagai perangkat desa yaitu kasi kesejahteraan sebesar sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan dan tanah bengkok 2,5 Bau (jika dinilai nominal sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per tahun;
3. Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda Pelaksanaan Objek Sengketa, sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap, sebagaimana pasal 67 ayat (2) UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan TUN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas penjelasan diatas, Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* telah jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Asas akuntabilitas dan Asas Profesionalitas. Dengan demikian PENGGUGAT memohon kepada majelis hakim untuk menyatakan surat keputusan aquo batal atau tidak sah;

G. PETITUM/TUNTUTAN

Berdasarkan alasan-alasan diatas, PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar memutus :

I. DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Kepala Desa Tlogopandogan Nomor :140/03/III/Tahun 2022 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Saudara Yusup Masduki Bin Kasirin Sebagai Perangkat Desa Jabatan Kasi Kesejahteraan Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak tertanggal 17 Maret 2022;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Kepala Desa Tlogopandogan Nomor :140/03/III/Tahun 2022 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Saudara Yusup Masduki Bin Kasirin Sebagai Perangkat Desa Jabatan Kasi Kesejahteraan Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak tertanggal 17 Maret 2022;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa Tlogopandogan Nomor :140/03/III/Tahun 2022 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Saudara Yusup Masduki Bin Kasirin Sebagai Perangkat Desa Jabatan Kasi Kesejahteraan Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak tertanggal 17 Maret 2022;

Halaman **21** dari **93** Halaman Putusan No. 33/G/2022/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Tlogopandogan Nomor :140/03/III/Tahun 2022 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Saudara Yusup Masduki Bin Kasirin Sebagai Perangkat Desa Jabatan Kasi Kesejahteraan Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak tertanggal 17 Maret 2022;
4. Mewajibkan TERGUGAT untuk memulihkan harkat, martabat dan kedudukan PENGUGAT seperti keadaan semula sebagai Perangkat Desa Kasi Kesejahteraan Desa Tlogopandogan, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 23 Juni 2022 dengan mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa, gugatan Penggugat bersifat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*). Dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak mengikuti prosedur pemberhentian sementara, sehingga tidak ada rekomendasi dari Camat Gajah Kabupaten Demak. Merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum;

Sudah jelas Tergugat menggunakan kewenangan berdasarkan pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka prosedur hukum yang ditempuh Tergugat adalah berdasarkan ketentuan dalam pasal ini.

Akan tetapi Penggugat mendalilkan kewenangan Tergugat berdasarkan pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018

Halaman 22 dari 93 Halaman Putusan No. 33/G/2022/PTUN.SMG.



tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tidak dilakukan oleh Tergugat. Sehingga gugatan Penggugat membingungkan. Oleh karena gugatan Penggugat membingungkan maka sudah semestinya untuk dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat ;
2. Bahwa, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut :
 - a. Surat Keputusan telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni:
 - Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya pasal 53 ayat (3), yang bunyinya:
Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya pasal 69 yang bunyinya:
Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;
 - b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
 - c. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa;



- Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa khususnya pasal 29 ayat (3), (4), (5), dan (6), yang bunyinya;
 - (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;
 - (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapat rekomendasi tertulis;
 - (5) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa;
 - (6) Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada Perangkat Desa yang bersangkutan dan BPD dengan melampirkan rekomendasi tertulis dari Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Keputusan Kepala Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa khususnya pasal 5 ayat (1), (4), (5), dan (6) yang bunyinya;
 - (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat;
 - (4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;

Halaman **24** dari **93** Halaman Putusan No. 33/G/2022/PTUN.SMG.



(5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain;

(6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa;

Berdasarkan aturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan diatas maka pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa dengan diterbitkannya obyek sengketa merupakan kewenangan atributif dari Tergugat;

Prosedur yang ditempuh untuk melaksanakan wewenang Tergugat sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang dipersyaratkan menurut aturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan diatas. Tergugat sudah melaksanakan prosedur sebagai berikut:

- Memastikan kebenaran tentang status Penggugat yang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Demak, karena dinyatakan bersalah melanggar pasal 263 ayat 1. Oleh karena Penggugat sudah tidak masuk kantor di Balai Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak sekitar +/- 3 (tiga) Bulan. Tergugat mengirim surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Demak dan mendapatkan jawaban sebagaimana dalam surat Nomor: W12-U23/298/Hk.04.04/03/2/2022 perihal: Penjelasan Perkara Nomor: 202/Pid.B/2021/PN.DMK atas nama Terdakwa Yusup Masduki Bin Kasirin tanggal 24 Pebruari 2022 (terlampir Bukti T-3). Berdasarkan surat tersebut diketahui Penggugat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bunyi lengkap pasal tersebut yaitu:

Halaman **25** dari **93** Halaman Putusan No. 33/G/2022/PTUN.SMG.



- (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun;

Oleh karena Penggugat dipidana dengan perbuatan pidana yang ancaman pidananya 5 (lima) tahun atau lebih maka berdasarkan pasal 29 ayat 2 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa harus diberhentikan ;

- Selanjutnya Tergugat mengajukan rekomendasi kepada Camat Gajah Kabupaten Demak sebagaimana tersebut dalam surat Nomor: 141. /03/Tahun 2022 tanggal 3 Maret 2022 (terlampir bukti T-4). Atas permohonan rekomendasi tersebut Camat Kecamatan Gajah menyetujui dan memberikan rekomendasi sebagaimana dalam surat Rekomendasi Persetujuan Pemberhentian Perangkat Desa Nomor: 141/312/III/2022 tanggal 11 Maret 2022 (terlampir bukti T-5) ;
- Berdasarkan Rekomendasi Persetujuan Pemberhentian Perangkat Desa dari Camat Gajah tersebut diterbitkan Obyek Sengketa. Selanjutnya dilaksanakan musyawarah desa yang mengumumkan Obyek Sengketa tersebut dan diberikan tembusan ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tlogopandogan dan diberikan kepada Penggugat;
- Selanjutnya Tergugat juga memberikan tembusan Obyek Sengketa kepada Camat Gajah Kabupaten Demak ;

Halaman **26** dari **93** Halaman Putusan No. 33/G/2022/PTUN.SMG.



- b. Substansi atau isi keputusan Obyek sengketa juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni:
- Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa khususnya pasal 29 ayat (1) huruf c Jo pasal 29 ayat (2) huruf b, yang bunyinya:
 - (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
 - (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan
 - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa khususnya pasal 5 ayat (2) huruf c Jo ayat (3) huruf b, yang bunyinya:
 - (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan;

Halaman **27** dari **93** Halaman Putusan No. 33/G/2022/PTUN.SMG.



(3) *Perangkat Desa* diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. berhalangan tetap;
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
- e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

Berdasarkan fakta yang terjadi Penggugat dalam Perkara Pidana sebagaimana terdaftar dalam Nomor: 202/Pid.B/2021/PN.DMK telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 263 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut ketentuan dalam pasal 263 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diancam dengan ancaman pidana 6 (enam) tahun. Sehingga jabatan Penggugat sebagai Perangkat Desa menurut pasal 29 ayat (1) huruf c Jo pasal 29 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo pasal 5 ayat (2) huruf c Jo ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa HARUS DIBERHENTIKAN. Sehingga secara substansi sudah benar

- c. Surat Keputusan Tergugat juga telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas Kepastian Hukum, asas tertib penyelenggaraan bernegara, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas;

Halaman **28** dari **93** Halaman Putusan No. 33/G/2022/PTUN.SMG.



Asas Kepastian Hukum,

Terpenuhinya asas ini terlihat dari fakta Tergugat sudah menjalankan prosedur pemberhentian perangkat desa secara bertahap sebagaimana diuraikan diatas. Sehingga tidak ada pelanggaran asas kepastian hukum;

Asas Tertib Penyelenggaraan Bernegara

Terpenuhinya asas ini terlihat dari fakta Tergugat sudah menjalankan prosedur pemberhentian perangkat desa secara bertahap sebagaimana diuraikan diatas. Sehingga tidak ada pelanggaran asastertib penyelenggaraan bernegara;

Asas Keterbukaan

Terpenuhinya asas ini terlihat dari fakta Tergugat mengadakan musyawarah desa (musdes) untuk mengumumkan perberhentian Penggugat. Sekaligus juga diserahkan tembusan obyek sengketa kepada Penggugat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak;

Asas Proporsionalitas

Terpenuhinya asas ini terlihat dari fakta Tergugat juga memberikan obyek sengketa kepada Penggugat sehingga Penggugat bisa menggunakan upaya hukum yang menjadi haknya untuk menguji kebenaran keputusan Tergugat;

Asas Profesionalitas,

Terpenuhinya asas ini terlihat dari fakta Tergugat membuat obyek sengketa berdasarkan aturan perundang-undangan tidak secara subyektif. Sehingga Tergugat menerbitkan obyek sengketa sudan sesuai dengan kewenangannya dan benar isinya;

Asas Akuntabilitas

Terpenuhinya asas ini terlihat dari fakta Tergugat setelah terbitnya obyek sengketa. Tergugat juga memberikan tembusan kepada Penggugat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, Camat



Gajah Kabupaten Demak, dan Bupati Demak. Sehingga secara hukum keputusan Tergugat dapat dipertanggungjawabkan;

- d. Bahwa, Kuasa Hukum Penggugat salah dalam memahami aturan perundang-undangan. Khususnya terkait dengan kewenangan Tergugat berupa Pemberhentian Sementara Perangkat Desa dan Pemberhentian Perangkat Desa. Dua kewenangan tersebut berbeda dalam penerapannya;

Asumsi Kuasa Hukum Penggugat yang menyatakan kewenangan tersebut dilakukan secara bertahap adalah TIDAK BENAR. Artinya kewenangan pemberhentian perangkat desa dilaksanakan setelah pemberhentian sementara perangkat desa dilaksanakan adalah TIDAK BENAR. Kewenangan tersebut berdiri sendiri masing-masing dan dapat dilaksanakan sendiri masing-masing sesuai dengan perkara yang terjadi.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Kewenangan Pemberhentian Perangkat Desa diatur di pasal 29, sedangkan Pemberhentian Sementara Perangkat Desa diatur di pasal 30;

Berdasarkan kasus yang terjadi pada Penggugat, maka Tergugat menggunakan kewenangan berdasarkan pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Oleh karena faktanya sudah memenuhi syarat untuk menggunakan kewenangan Tergugat menurut pasal 29, yaitu:

- Penggugat sudah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Putusan pidana perkara Penggugat tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Penggugat sudah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Demak



Sehingga ketentuan pasal 29 ayat (2) huruf b sudah terpenuhi untuk memberhentikan Penggugat sebagai Perangkat Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak. Kewenangan Tergugat untuk memberhentikan Penggugat sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan;

- e. Bahwa, dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak mengikuti prosedur pemberhentian sementara, sehingga tidak ada rekomendasi dari Camat Gajah Kabupaten Demak. Merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum;

Sudah jelas Tergugat menggunakan kewenangan berdasarkan pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka prosedur hukum yang ditempuh Tergugat adalah berdasarkan ketentuan dalam pasal ini.;

- f. Bahwa, oleh karena gugatan dari Penggugat tidak memiliki dasar yang jelas maka sudah selayaknya untuk dinyatakan di tolak ;

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Periksa Perkara *Aquo*, agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan repliknya melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 7 Juli 2022 dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim dan atas replik Penggugat tersebut Pihak Tergugat telah mengajukan Duplik secara elektronik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(e-court) pada tanggal 14 Juli 2022 dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, replik dan duplik tersebut selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai P – 1 sampai dengan P – 15 yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli, salinan resmi atau fotokopinya sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut :

1. P - 1 : Keputusan Kepala Desa Tlogopandogan, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak Nomor: 140/04/IV/2012 , tanggal 16 April 2012, tentang Pengangkatan Sdr. Yusup Masduki Sebagai Perangkat Desa Jabatan Kaur Pembangunan Desa Tlogopandogan, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak (fotokopi sesuai dengan asli);
2. P - 2 : Petikan Keputusan Kepala Desa Tlogopandogan, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak Nomor: 140/12.4/Tahun 2021, tanggal 25 Agustus 2021, tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Dalam Jabatan Perangkat Desa Tlogopandogan, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak (fotokopi sesuai dengan asli);
3. P - 3 : Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN.DMK (fotokopi sesuai salinan resmi);
4. P - 4 : Rekomendasi Persetujuan Pemberhentian Perangkat Desa Nomor: 141/312/III/2022, tanggal 11 Maret 2022 dari Camat Gajah (fotokopi dari fotokopi);
5. P - 5 : Keputusan Kepala Desa Tlogopandogan Nomor: 140/03/III/Tahun 2022, tanggal 17 Maret 2022, tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Saudara Yusup Masduki Bin Kasirin Sebagai Perangkat Desa Jabatan Kasi Kesejahteraan Desa Tlogopandogan, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman **32** dari **93** Halaman Putusan No. 33/G/2022/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. P - 6 : Surat Keberatan Sdr. Yusup Masduki (Penggugat) kepada Kepala Desa Tlogopandogan atas Surat Keputusan Kepala Desa Tlogopandogan Nomor: 140/03/III/ Tahun 2022 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Penggugat sebagai Perangkat Desa Kasi Kesejahteraan Desa Tlogopandogan, tanggal 24 Maret 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. P - 7 : Surat Kepala Desa Tlogopandogan Nomor: 140/03/III/2022, tanggal 28 Maret 2022, perihal Jawaban atas Keberatan dengan Keputusan Kepala Desa (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. P - 8 : Surat Yusup Masduki (Penggugat) kepada Bupati Demak, tanggal 31 Maret 2022, perihal Keberatan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. P - 9 : Surat Bupati Demak Nomor: 180/377/2022, tanggal 6 April 2022, sifat biasa, perihal tanggapan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. P - 10 : Buku Register surat keluar Desa Tlogopandogan (fotokopi dari fotokopi);
11. P - 11 : Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi sesuai hasil print out);
12. P - 12 : Keputusan Kepala Desa Nomor 03 Tahun 2020 , tanggal 13 Pebruari 2020, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. P - 13 : Keputusan Kepala Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Nomor: 141/III/2020, tanggal 2 Februari 2020, tentang Pencabutan Keputusan Kepala Desa Tlogopandogan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, dan Pemberlakuan Kembali Keputusan Kepala Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah

Halaman **33** dari **93** Halaman Putusan No. 33/G/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Demak Nomor 141/09/XII/2016 tentang
Pengangkatan Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan
aslinya);

14. P - 14 : Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tlogopandogan,
tanggal 9 Agustus 2022 (fotokopi dari fotokopi);
15. P - 15 : Surat Perintah Pelaksana Harian Nomor: 141.1/1092 Tahun
2022, tanggal 25 Agustus 2022 (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang ditandai T – 1 sampai dengan T – 20 yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan fotokopi, salinan putusan atau aslinya sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut :

1. T – 1 : Keputusan Bupati Demak Nomor 141/419 Tahun 2016,
tanggal 31 Oktober 2016, tentang Pengesahan Saudara
Moh. Sodig Sebagai Kepala Desa Tlogopandogan
Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Masa Jabatan 2016
2022 (fotokopi dari fotokopi);
2. T - 2 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 332108090858001 a.n Moh
Sodig (fotokopi dari fotokopi);
3. T - 3 : Surat Pengadilan Negeri Demak Nomor: W12-
U23/298/Hk.04.04/03/2/2022, tanggal 24 Pebruari 2022,
lampiran bendel, perihal Penjelasan perkara Nomor:
202/Pid.B/2021/PN.Dmk atas nama terdakwa Yusuf Masduki
Bin Kasirin (fotokopi sesuai salinan);
4. T - 4 : Surat Kepala Desa Tlogopandogan Nomor: 141./03/Tahun
2022, tanggal 3 Maret 2022, lampiran 1 bendel, hal
Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Tetap Perangkat
Desa (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. T – 5 : Surat Rekomendasi Persetujuan Pemberhentian Perangkat
Desa Nomor: 141/312/III/2022, tanggal 11 Maret 2022
(fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman **34** dari **93** Halaman Putusan No. 33/G/2022/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. T - 6 : Keputusan Kepala Desa Tlogopandogan Nomor: 140/03/III/Tahun 2022, tanggal 17 Maret 2022, tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Saudara Yusup Masduki Bin Kasirin Sebagai Perangkat Desa Jabatan Kasi Kesejahteraan Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. T - 7 : Daftar Hadir nama-nama yang hadir di Balai Desa Tlogopandogan pada tanggal 17 Maret 2022 dalam rangka Penyerahan SK Pemberhentian Saudara Yusup Masduki Selaku Kasi Kesejahteraan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. T - 8 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa (fotokopi dari fotokopi);
9. T - 9 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (fotokopi dari fotokopi);
10. T - 10 : Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi dari fotokopi);
11. T - 11 : Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi dari fotokopi);
12. T - 12 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi dari fotokopi);
13. T - 13 : Surat Pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali Perkara Nomor: 6/P/FP/2018/PTUN.SMG Jo. Nomor: 180 PK/FP/TUN/2018, tanggal 14 Januari 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. T - 14 : Surat Pemberitahuan Pengembalian Berkas PK Nomor: 6/P/FP/2018/PTUN.SMG, tanggal 22 Juli 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 35 dari 93 Halaman Putusan No. 33/G/2022/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. T – 15 : Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor: 56/Pid.Sus-TPK/PN.Smg, tanggal 23 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan asli salinan putusan);
16. T – 16 : Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor: 57/Pid.Sus-TPK/PN.Smg, tanggal 23 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan asli salinan putusan);
17. T – 17 : Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020, tanggal 17 Juli 2020, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (fotokopi dari fotokopi);
18. T – 18 : Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2020, tanggal 17 Juli 2020, tentang Badan Permusyawaratan Desa (fotokopi dari fotokopi);
19. T – 19 : Surat Kepala Desa Tlogopandogan Nomor: 141/1511/XII/2021, tanggal 16 Desember 2021, perihal Permohonan Rekomendasi (fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. T – 20 : Surat Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor: W12-U23/24/Hk.04.0103/01/2022, tanggal 3 Januari 2022, Permohonan Penjelasan (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat di dalam persidangan mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan 1 (satu) Ahli yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama/kepercayaannya masing-masing, bernama: ZULAIKAH, BAEDLOWI, WAHYU AGUS SUROSO dan DR. MUHAMMAD JUNAIDI, S.H.I.,M.H.,C.L.A keterangan selengkapnya sebagaimana tercantum di dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini pada pokoknya sebagai berikut :

1. **ZULAIKAH**, saksi memberikan keterangan pada pokoknya;
 - Bahwa saksi diangkat menjadi Sekretaris Desa Tlogopandogan sejak tanggal 27 Nopember 2019;
 - Bahwa saksi, tahu tupoksi dari Sekretaris Desa yaitu: membantu dalam melaksanakan tata usaha, urusan umum, keuangan dan melakukan perencanaan;

Halaman **36** dari **93** Halaman Putusan No. 33/G/2022/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memahami tupoksinya yaitu: untuk tata usaha membuat tata naskah, administrasi surat masuk keluar, pengarsipan, untuk urusan umum menyediakan prasarana perangkat desa, surat ijin tugas dan untuk keuangan ikut merencanakan keuangan bersama Kepala Desa;
- Bahwa saksi yang membuat surat dan mengarsipkan surat saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui pemberhentian Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat usulan untuk pemberhentian Penggugat;
- Bahwa saksi pernah diajak oleh Kepala Desa Tlogopandogan untuk membicarakan pengisian Kaur Kesejahteraan sampai 3 kali tetapi yang ke-2 dan ke-3 saksi tidak hadir, yang pertama tidak mendapat kata mufakat dari BPD dan Perangkat Desa;
- Bahwa saksi tahu alasan Penggugat diberhentikan yaitu pemalsuan surat;
- Bahwa saksi tahu dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Demak nya, Penggugat dinyatakan bersalah;
- Bahwa saksi hadir saat itu di Balai Desa Tlogopandogan akan tetapi apa yang disampaikan sudah selesai ketika saksi datang;
- Bahwa saksi mengatakan pelaksanaan pemberitahuan SK pemberhentian Penggugat yang dilaksanakan di Balai Desa Tlogopandogan sekitar awal Maret 2022;
- Bahwa yang hadir saat itu di Balai Desa Tlogopandogan dari unsur BPD dan perangkat desa yang lain selain Penggugat tidak hadir;

2. **BAEDLOWI**, saksi memberikan keterangan pada pokoknya;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua BPB Desa Tlogopandogan;
- Bahwa saksi mengatakan tupoksi dari BPD sebagai mitra dan pengawas jalannya pemerintah desa;
- Bahwa saksi dilantik sebagai Ketua BPD Desa Tlogopandogan sejak tanggal 8 Nopember 2021;

Halaman **37** dari **93** Halaman Putusan No. 33/G/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masa jabatan Ketua BPD sama dengan masa jabatan Kepala Desa;
 - Bahwa terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa saksi tidak tahu secara spesifik karena selama ini sebagai Ketua BPD tidak pernah diajak bicara;
 - Bahwa Penggugat diberhentikan oleh Kepala Desa karena melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHPidana tentang tindak pidana pemalsuan surat;
 - Bahwa setelah putusan, saksi diberi salinan putusan oleh Kepala Desa Tlogopandogan;
 - Bahwa sebelum diberhentikan tidak ada proses pemberhentian sementara terlebih dahulu;
 - Bahwa saksi tidak pernah membaca putusan pidana Penggugat cuma pernah lihat SK Kepala Desa bahwa disitu dijelaskan kalau Penggugat melanggar Pasal 263 KUHPidana sebatas itu saja;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kaitan dengan SK Pemberhentian Penggugat BPD harusnya berperan disitu;
 - Bahwa setelah menjalani pidananya, Penggugat aktif kembali ke Kantor Desa Tlogopandogan;
 - Bahwa saksi sebagai Ketua BPD sudah mendapat salinan fotokopi SK Pemberhentian Penggugat, sebagaimana di Bukti P – 5;
 - Bahwa dari unsur BPD yang diundang untuk membicarakan pengisian kekosongan perangkat desa yang terjadi di Desa Tlogopandogan berkaitan dengan Pemberhentian Penggugat;
3. **WAHYU AGUS SUROSO**, saksi memberikan keterangan pada pokoknya;
- Bahwa saksi bekerja di Bagian Hukum pada Pemda Demak sejak tahun 2015;
 - Bahwa saksi tugasnya pada bagian Hukum Pemda Demak berkaitan dengan pemerintah desa yaitu memberikan bimbingan teknis untuk pemerintah desa, tertib administrasi pemerintah desa dan bimbingan produk hukum yang baik dan benar;
 - Bahwa format baku untuk pembuatan SK termuat dalam Perda Nomor 7 Tahun 2016;

Halaman **38** dari **93** Halaman Putusan No. 33/G/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat konsultasi ke Pemda Kab Demak tanggalnya lupa, bulannya Maret 2022
 - Bahwa konsultasi itu dilakukan oleh Penggugat setelah SK Pemberhentian turun baru konsultasi ke Kantor bagian hukum Pemda Demak;
 - Bahwa ketika Penggugat Konsultasi ke Pemda Demak tidak langsung ke saksi tapi ke Kabag Hukum Pemda Demak baru didisposisikan kepada saksi;
 - Bahwa saksi konsultasi mengenai curhatan pemberhentiannya yang tidak prosedur karena ada pemberhentian sementara sesuai dengan ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30 Perda Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018;
 - Bahwa Penggugat mengajukan surat keberatan kepada Bupati Demak tentang Pemberhentian Penggugat;
 - Bahwa surat keberatan kepada Bupati dibuat oleh Penggugat tanggal 31 Maret 2022;
 - Bahwa surat keberatan kepada Bupati sudah mendapat jawaban yaitu tanggal 6 April 2022;
 - Bahwa surat keberatan Penggugat kepada Kepala Desa Tlogopandogan ditolak;
 - Bahwa setelah Pemda Demak menerima keberatan dari Penggugat lalu langkah yang diambil oleh saksi koordinasikan dulu dengan Kepala Desa yang bersangkutan;
 - Bahwa keberatan Penggugat yang ditujukan ke Bupati Demak sudah ada tanggapannya intinya ada 4 point yang diserahkan ke Penggugat apabila menginginkan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - Bahwa ada tindakan lain kepada Penggugat atau Kepala Desa yaitu dengan keberatan Penggugat, Bagian Hukum Pemda Demak mengarahkan silahkan kalau mau menggugat ke PTUN;
4. **DR. MUHAMMAD JUNAIDI, S.H.I.,M.H.,C.L.A** ahli memberikan keterangan pada pokoknya;

Halaman 39 dari 93 Halaman Putusan No. 33/G/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mengaku memiliki keahlian dalam hukum tata negara dan administrasi yang didalamnya termasuk teori perancangan hukum yang salah satunya saksi yang ikut merancang/ membahas Perda Nomor 1 Tahun 2018;
- Bahwa Ahli mengatakan didalam peraturan yang berkaitan dengan pemberhentian harusnya merujuk peraturan yang lebih tinggi atau peraturan diatasnya seperti Undang-Undang Desa, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri bertingkat sampai penyusunan Perda;
- Bahwa pendapat Ahli mengenai pemberhentian dengan hormat dan tidak dengan hormat memiliki *legal policy* tersendiri, ada perbedaannya antara pemberhentian dengan hormat dan tidak hormat, untuk pemberhentian diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 33 dimana dalam Pasal 30 kaitannya dengan pemberhentian sementara sedangkan didalam Pasal 31 Pemberhentian sementara karena sakit dan untuk Pasal 33 mengatur pemberhentian sementara dengan diberikan hak – haknya;
- Bahwa pendapatnya ahli mengenai pemberhentian sementara yang dilakukan tahap demi tahap didalam norma Pasal 30 ayat 1 ditetapkan sebagai tersangka pidana harus diberhentikan sementara;
- Bahwa yang dimaksud dengan pidana tertentu terkait dengan pemberhentian sementara yaitu: ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
- Bahwa untuk nomenklatur yang tidak diatur oleh Pemerintah Daerah diatas, Bupati disini ada kewenangan diskresi;
- Bahwa ahli ikut membahas Perda Nomor 1 Tahun 2018, sebagaimana dalam Bukti P – 11;
- Bahwa secara umum dalam Perda tersebut pemberhentian perangkat desa jadi perangkat desa yang diduga melakukan pidana umum yang diawali dengan penetapan sebagai tersangka hingga statusnya menjadi terpidana hingga dijatuhi hukuman pidana dengan kekuatan hukum

Halaman 40 dari 93 Halaman Putusan No. 33/G/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap terdapat dalam Pasal 29 ayat 1 sampai dengan 6, dan Pasal 30 ketika mau diberhentikan harus diberhentikan sementara terlebih dahulu. Pasal 29 ayat 2 alasan-alasan dan sebelum diberhentikan tetap harus diberhentikan sementara;

- Bahwa perangkat desa yang diduga sebagai tersangka lalu menjadi terdakwa dan terpidana dengan kekuatan hukum tetap ada di Pasal 29, Pasal 30 merupakan aturan yang berkaitan atau tidak terpisahkan menjadi satu kesatuan mekanismenya jadi tidak mungkin dipisahkan pelaksanaan;
- Bahwa yang mengatur pemberhentian sementara seorang perangkat desa ada di Pasal 30 ayat 1 sampai dengan Pasal 33;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat didalam persidangan mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan 1 (satu) Ahli yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama/kepercayaannya masing-masing bernama: RUKANI, KARMIDI, SUJANARTO dan Ahli (satu) orang yang bernama: SIRAJUL MUNIR, S.H.,M.H, keterangan selengkapnya sebagaimana tercantum di dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini pada pokoknya sebagai berikut:

1. **RUKANI**, saksi memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi aktif di LKMD sebagai anggota;
- Bahwa saksi menjadi anggota LKMD sejak tahun 2020 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu dengan Penggugat sebagai Perangkat Desa di Tlogopandogan;
- Bahwa sekarang Penggugat sudah berhenti menjadi Perangkat Desa Tlogopandogan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat diberhentikan sebagai Perangkat Desa Tlogopandogan yaitu masalah pemalsuan tanda tangan Kepala Desa Tlogopandogan dan stempel Kepala Desa Tlogopandogan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahunya kalau Penggugat sudah tidak menjadi Perangkat Desa lagi yaitu saksi dipanggil di balai desa Tlogopandogan untuk menghadiri pemberhentian Penggugat;
 - Bahwa yang diundang di Balai Desa saat itu yaitu LKMD, Pamong, Camat, Polisi ada semua;
 - Bahwa saksi dapat undangan di balai desa setelah ada keputusan pemberhentian Penggugat;
 - Bahwa saksi pada tanggal 17 Maret 2022 dipanggil ke Balai Desa berkaitan dengan acara dalam acara penyerahan SK Pemberhentian Penggugat sebagai Kasi Kesejahteraan;
 - Bahwa masa jabatannya saksi berakhir sebagai anggota LKMD Desa Tlogopandogan di bulan Oktober 2022;
2. **KARMIDI**, saksi memberikan keterangan pada pokoknya :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua RW III di Desa Tlogopandogan;
 - Bahwa saksi tahu kalau Penggugat sebagai Perangkat Desa Tlogopandogan;
 - Bahwa saksi tahunya kalau Penggugat sudah tidak kerja lagi tahunya di Balai Desa, Penggugat sudah tidak ada/sudah tidak kerja lagi;
 - Bahwa saksi pernah diundang rapat pada tanggal 17 Maret 2022;
 - Bahwa saksi diundang dalam acara penyerahan SK Pemberhentian Penggugat sebagai perangkat desa;
 - Bahwa pada penyerahan SK Pemberhentian Penggugat banyak orang yang hadir ada dari perwakilan LKMD, Babinsa, RT, RW dst;
 - Bahwa saksi mengatakan saat itu di balai desa penuh dengan para undangan;
 - Bahwa saksi hadir dalam rapat tanggal 17 Maret 2022 di Balai Desa Tlogopandogan tetapi tidak tanda tangan daftar hadir;
 - Bahwa yang hadir dalam rapat tanggal 17 Maret 2022 ada Pak RW Sunarto, Pasijan, Pak RT. Wahyu, BPD Baedlowi, Sekdes/Carik Zulaikah;
3. **SUJANARTO**, saksi memberikan keterangan pada pokoknya :

Halaman 42 dari 93 Halaman Putusan No. 33/G/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mulai menjabat sebagai Kasi Tata Pemerintahan sejak tahun 2019 sampai sekarang;
 - Bahwa tugas pokok dari Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Gajah menurut Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 hanya memfasilitasi pemerintah desa dalam hal menyusun peraturan desa, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - Bahwa pihak Kecamatan tidak ada peran didalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa hanya sebatas memberikan rekomendasi saja;
 - Bahwa posisi Kasi Tata Pemerintahan hanya membantu Camat dalam pelaksanaan, memberi rekomendasi saja;
 - Bahwa dalam proses pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa sebenarnya kewenangan itu ada di Kepala Desa bukan Kecamatan;
 - Bahwa surat rekomendasi persetujuan pemberhentian perangkat desa a.n Yusuf Masduki (Penggugat) didasarkan atas Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dengan pidana \pm 5 tahun sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2018;
 - Bahwa saksi hanya mengetik saja surat rekomendasi itu;
 - Bahwa surat rekomendasi persetujuan dari Camat diambil sendiri oleh Kepala Desa Tlogopandogan di Kantor Kecamatan Gajah Demak;
4. **SIRAJUL MUNIR, S.H.,M.H.**, Ahli memberikan keterangan pada pokoknya:
- Ahli, terkait dengan administrasi pemerintah dalam kedudukan Kepala Desa dengan Perangkat Desa, Camat dengan Kepala Desa tentang Pemberhentian Penggugat yaitu terkait dengan kewenangan administrasi pemerintah: timbul tindakan yaitu barang siapa yang melantik, dialah yang berhak memberhentikan;
 - Bahwa sumber kewenangan ada yang dari Undang-undang langsung kepada Pejabat Negara, Kewenangan dari Undang-Undang diturunkan ke pejabat yang dibawah, dari mandat hanya sementara waktu



tanggungjawab kepada yang memberi mandat;

- Bahwa sumber hukumnya yang mengatur secara spesifik adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Bahwa menurut pendapat ahli secara spesifik dalam pengangkatan perangkat desa itu kewenangan dari Kepala Desa;
- Bahwa yang mengatur hal yang berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa untuk daerah Demak yaitu di Perda Demak Nomor 1 Tahun 2018;
- Bahwa di dalam Perda Demak Nomor 1 Tahun 2018 ada di Pasal 29 sampai Pasal 30 yang mengatur pemberhentian perangkat desa;
- Bahwa Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana Pasal 29 ayat (1) huruf c karena a. usia telah genap 60 tahun, b. dinyatakan sebagai terpidana paling singkat 5 tahun, c. berhalangan tetap seperti pensiun, d. berhalangan tetap tidak lagi memenuhi prosedur, e. melanggar larangan sebagai perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;
- Bahwa ketika ada kasus dan sudah dipidana 5 tahun secara unsur dikatakan memenuhi Pasal 29 ayat b dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka dianggap tidak mampu menjalankan tugas dan harus diberhentikan;
- Bahwa sebenarnya didalam pemberhentian sementara yang diatur dalam Pasal 30 menurut ahli karena ada tindakan pidana sebelum ada putusan pidana yang sudah inkrah maka disana ada proses peradilan yang berlangsung maka harus diberhentikan sementara supaya yang bersangkutan bisa fokus dalam proses hukumnya apabila dinyatakan tidak bersalah maka dapat diangkat kembali;
- Bahwa dengan pemberhentian tetap yang diatur dalam Pasal 29 menurut ahli harus ditempuh secara berjenjang karena hukum acaranya berjenjang maka tahapan pemberhentian ya berjenjang, disitu ada perlindungan hak asasi manusia bahkan ketika setiap orang dianggap tidak bersalah maka sambil menunggu diberhentikan sementara;

Halaman 44 dari 93 Halaman Putusan No. 33/G/2022/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan diberikan pemberhentian sementara kepada Penggugat supaya Penggugat bisa fokus dengan kerjanya;
- Bahwa ketika Kepala Desa minta rekomendasi ke Camat dan tidak dikasih oleh Camat baik yang ditolak / diterima maka Camat harus memberikan pertimbangan;
- Bahwa di dalam Pasal 29 dan Pasal 30 ada syarat tertentu yaitu didalam pemberhentian perangkat desa sebelumnya minta rekomendasi dari Camat baru kemudian ada putusan pidana berkekuatan hukum tetap berarti statusnya perangkat desa yang bersangkutan sudah dapat diberikan pemberhentian tetap jadi tidak perlu diberikan pemberhentian sementara;
- Bahwa didalam Pasal 29 dan Pasal 30 Perda Nomor 1 Tahun 2018 prosedur bersyarat itu harus ditempuh baru pemberhentian tetap;
- Bahwa prosedur dari tersangka ditarik lurus menjadi pemberhentian sementara, ketika status sudah menjadi pidana dan sudah mendapat putusan yang inkrah maka menurut ahli statusnya harus diberhentikan secara tetap;
- Bahwa kewenangan Kepala Desa secara atribusi menurut ahli yaitu berdasarkan Undang-Undang Desa dan Peraturan Daerah;
- Bahwa didalam Pasal 30 ayat (2) huruf a sampai e yang bisa diberhentikan sementara yaitu apabila sudah menjadi tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara, dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan register perkara di pengadilan, tertangkap tangan dan ditahan; dan karena sakit dari 60 hari dengan surat dokter, melanggar larangan sebagai perangkat desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28; Menimbang, bahwa untuk memperoleh kebenaran materiil dalam sengketa ini Pengadilan telah pula memanggil Camat Gajah sebagai saksi Pengadilan dalam perkara ini, yang mengaku bernama;
- **AGUNG WIDODO**, saksi memberikan keterangan pada pokoknya :

Halaman 45 dari 93 Halaman Putusan No. 33/G/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dipanggil ke Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dengan permasalahan Kepala Desa Tlogopandogan dengan Perangkat Desa Penggugat (Yusup Masduki);
- Bahwa Kepala Desa Tlogopandogan pernah membuat surat permohonan rekomendasi untuk pemberhentian Penggugat selaku Kasi Kesejahteraan Desa Tlogopandogan kepada Camat Gajah;
- Bahwa ada 2 kali Kepala Desa Tlogopandogan membuat surat permohonan rekomendasi secara tertulis ke Kantor Kecamatan Gajah yang pertama permohonan rekomendasi pemberhentian sementara Penggugat pada bulan 8 tahun 2021 tanggalnya lupa, dan yang kedua permohonan pemberhentian tetap pada bulan Maret 2022 tanggalnya lupa;
- Bahwa Kepala Desa Tlogopandogan saat meminta permohonan rekomendasi pemberhentian sementara Penggugat sekitar bulan Agustus 2021, diminta melengkapi dengan data yang diperlukan yaitu surat penetapan tersangka, namun hal ini tidak pernah dilengkapi oleh Kepala Desa;
- Bahwa untuk rekomendasi pemberhentian tetap Penggugat dalam jabatan Kasi Kesejahteraan, diberikan oleh saksi dikarenakan Tergugat telah melengkapi dengan data yang diperlukan diantaranya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa untuk penyerahan SK Pemberhentian Penggugat telah diterima saksi;
- Bahwa pada saat penyerahan SK Pemberhentian Penggugat yang dilaksanakan di Balai Desa Tlogopandogan, secara pribadi saksi tidak hadir tetapi menyuruh Kasi Tata Pemerintahan untuk hadir pada saat penyerahan SK Pemberhentian Penggugat;
- Bahwa pembuatan SK Pemberhentian Penggugat secara umum saksi sudah memberi pembekalan / materi panduan menyusun peraturan perundang-undangan yaitu dengan cara desa sudah dibekali cara membuat baik pengangkatan maupun pemberhentian perangkat desa atau lampiran diperda sudah ada contoh-contohnya;

Halaman 46 dari 93 Halaman Putusan No. 33/G/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Desa Tlogopandogan mengajukan cuti untuk mencalonkan lagi sebagai Kepala Desa Tlogopandogan;
- Bahwa saksi mengatakan kalau Kepala Desa cuti lalu sesuai peraturan yang berhak menjalankan pelaksanaan harian sebagai Kepala Desa yaitu Sekretaris Desa;
- Bahwa yang membuat surat Plh Kepala Desa Tlogopandogan yaitu Camat Gajah (saksi);
- Bahwa sebagai Plh Kepala Desa Tlogopandogan tidak semua tugas Kepala Desa bisa dilaksanakan misalnya kebijakan yang strategis yaitu masalah anggaran dan personil;
- Bahwa yang dimaksud dengan masalah personil seperti pengisian dan pemberhentian perangkat desa;
- Bahwa surat perintah pelaksana harian Kepala Desa Tlogopandogan, sebagaimana dalam Bukti Surat P – 15;
- Bahwa saksi dapat fotokopi salinan putusan dari Kasi Tata Pemerintah Kecamatan Gajah, Demak;
- Bahwa untuk SK Pemberhentian Penggugat, saksi hanya membaca sepiantas tidak secara utuh salinan putusan tindak pidana Penggugat;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan secara reguler di Desa Tlogopandogan;
- Bahwa dalam kaitan dengan uang yang diambil Penggugat dengan memalsukan tanda tangan dan stempel sehingga dilaporkan tindak pidana yang disidangkan di PN Demak, saksi selaku supervisi melakukan pemeriksaan/audit terhadap Penggugat dan tidak menemukan penyimpangan dana tersebut yang digunakan untuk kepentingan pribadi Penggugat (Yusup Masduki) akan tetapi seluruhnya untuk keperluan desa Tlogopandogan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan secara elektronik (*e-court*) Para Pihak telah menyerahkan kesimpulannya tertanggal 6 Oktober 2022 selengkapya sebagaimana tercantum di dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 47 dari 93 Halaman Putusan No. 33/G/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diuraikan dan tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan persiapan dan Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keputusan tata usaha negara yang digugat oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk dinyatakan batal atau tidak sah berupa Keputusan Kepala Desa Tlogopandogan Nomor: 140/03/III/Tahun 2022 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Saudara Yusup Masduki Bin Kasirin Sebagai Perangkat Desa Jabatan Kasi Kesejahteraan Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak tertanggal 17 Maret 2022. (lihat: Bukti P-5 dan Bukti T-6) selanjutnya disebut objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat tersebut, pada pokoknya memohon pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar keputusan yang menjadi objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya serta memulihkan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti keadaan semula;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 23 Juni 2022, kemudian setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari jawaban Tergugat tersebut, pada pokoknya selain berisi bantahan terhadap pokok perkara (pokok sengketa), juga memuat eksepsi, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap apa yang menjadi alasan-alasan eksepsi dari Tergugat serta tanggapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat atas eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikannya lagi dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi ini, sebab telah termuat di dalam duduk sengketa tersebut di atas dan/atau terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat, maka eksepsi tersebut pada pokoknya tentang gugatan Penggugat bersifat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur:

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dapat diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dipahami bahwa eksepsi Tergugat merupakan eksepsi lain. Sehingga sebelum memberikan pertimbangan hukum terhadap eksepsi tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum tentang kewenangan absolut pengadilan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Hal mana menurut ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa

Halaman 49 dari 93 Halaman Putusan No. 33/G/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 Angka 10 di atas apabila unsur-unsurnya diidentifikasi lebih lanjut, maka untuk dapat disebut sebagai sebuah sengketa tata usaha negara setidaknya harus memenuhi kriteria sebagai berikut;

1. Sengketa tersebut timbul dalam bidang tata usaha negara (sifat sengketa);
2. Sengketa tersebut timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara (subjek hukum);
3. Sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara (objek sengketa);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perkara *a quo* telah memenuhi kriteria sebagaimana telah diuraikan di atas secara berurut dimulai dari subjek hukum, objek sengketa dan sifat sengketanya, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek subjek hukum, apakah sengketa ini timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara? hal mana di satu sisi menjadi kriteria dalam Ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disisi lain juga dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu

Halaman 50 dari 93 Halaman Putusan No. 33/G/2022/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara *a quo*, diketahui bahwa yang mengajukan gugatan adalah orang bernama Yusup Masduki yang pada pokoknya mengajukan gugatan kepada Kepala Desa Tlogopandogan yang merupakan pejabat tata usaha negara, dalam hal ini sebagai Tergugat. Dengan demikian kriteria sengketa tersebut timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kriteria berikutnya dari aspek objek sengketa, apakah sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara? sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, perlu terlebih dahulu diketahui apa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara, untuk itu terlebih dahulu Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian tersebut di atas terdapat pengecualian, tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang disebutkan secara limitatif dalam Pasal 2, selain itu Pengadilan juga tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tertentu sebagaimana ketentuan Pasal 48 dan Pasal 49;

Halaman **51** dari **93** Halaman Putusan No. 33/G/2022/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempedomani unsur-unsur dari suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 9 tersebut yang dihubungkan dengan objek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Penetapan Tertulis: Bahwa objek sengketa telah nyata berbentuk penetapan tertulis;
- Dikeluarkan oleh badan/pejabat tata usaha negara: Bahwa objek sengketa dikeluarkan (diterbitkan) oleh Tergugat dalam jabatannya sebagai Kepala Desa Tlogopandogan yang merupakan pejabat tata usaha negara yang melaksanakan urusan pemerintahan pada tingkat Desa;
- Berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku: Bahwa dalam penerbitan objek sengketa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa serta peraturan lainnya yang berkaitan;
- Bersifat Konkret, Individual dan Final: Bahwa objek sengketa telah bersifat konkret karena yang diaturnya jelas yaitu mengenai pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa, bersifat individual karena telah ditujukan langsung kepada Penggugat, serta bersifat final karena objek sengketa tidak memerlukan lagi persetujuan pihak lain;
- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata: Bahwa terbitnya objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum yaitu

Halaman **52** dari **93** Halaman Putusan No. 33/G/2022/PTUN.SMG.



hilangnya kedudukan hukum Penggugat yang semula merupakan Perangkat Desa jabatan Kasi Kesejahteraan di Desa Tlogopandogan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, objek sengketa dalam perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 1 Angka 9. Selain itu, bahwa objek sengketa tidak termasuk dalam keputusan tata usaha negara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 48 maupun Pasal 49. Dengan demikian kriteria sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kriteria berikutnya yaitu dari aspek sifat sengketa, apakah sengketa tersebut timbul dalam bidang tata usaha negara? sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya, maka diketahui bahwa gugatan tersebut diajukan dengan maksud untuk menguji aspek administrasi penerbitan suatu keputusan yang dijadikan objek sengketa dengan alasan/dasar bahwa penerbitan objek sengketa tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga memohon pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya, serta memulihkan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti keadaan semula, maka menurut Majelis Hakim permasalahan hukum dari gugatan Penggugat tersebut masih berada dalam ranah hukum administrasi negara di bidang Pemerintahan Desa. Dengan demikian kriteria sengketa tersebut timbul dalam bidang tata usaha negara telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* telah memenuhi seluruh kriteria sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang secara absolut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadap eksepsi Tergugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat, maka eksepsi tersebut pada pokoknya tentang gugatan Penggugat bersifat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), namun uraian dalam eksepsi tersebut berkaitan dengan prosedur terbitnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa kabur atau tidaknya suatu gugatan, menurut Majelis Hakim berkaitan dengan aspek formal penyusunan gugatan dalam hal ini kejelasan subjek hukum, kejelasan objek sengketa, kejelasan dasar gugatan dan kejelasan Petitum (hal yang diminta untuk diputus);

Menimbang bahwa setelah mencermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat, diketahui sebagai berikut:

Subjek Hukum:

- Penggugat:

Bahwa dalam gugatan Penggugat tercatat identitas atas nama Yusup Masduki, selain itu tercatat pula identitas para Kuasa Hukumnya;

- Tergugat:

Bahwa dalam gugatan Penggugat tercatat atas nama Kepala Desa Tlogopandogan beserta tempat kedudukannya;

Objek:

Keputusan Kepala Desa Tlogopandogan Nomor :140/03/III/Tahun 2022 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Saudara Yusup Masduki Bin Kasirin sebagai Perangkat Desa Jabatan Kasi Kesejahteraan Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak tertanggal 17 Maret 2022.

Dasar Gugatan:

Bahwa dalam gugatan Penggugat telah menguraikan dalil-dalil hubungan hukum Penggugat dengan objek sengketa beserta pelanggaran yang

Halaman **54** dari **93** Halaman Putusan No. 33/G/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Tergugat baik menurut peraturan perundang-undangan maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan:

Bahwa dalam gugatan Penggugat telah menguraikan hal-hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan yang pada pokoknya agar objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya serta memulihkan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti keadaan semula;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur:

(1) Gugatan harus memuat:

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;
- b. nama jabatan, tempat kedudukan tergugat;
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Bukti P-5 dan Bukti T-6 diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Kepala Desa Tlogopandogan Nomor: 140/03/III/Tahun 2022 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Saudara Yusup Masduki Bin Kasirin Sebagai Perangkat Desa Jabatan Kasi Kesejahteraan Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak tertanggal 17 Maret 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, yang dihubungkan dengan Bukti P-5 dan Bukti T-6, menurut Majelis Hakim bahwa penyusunan gugatan Penggugat dalam hal ini subjek hukum, objek sengketa, dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputus telah sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 55 dari 93 Halaman Putusan No. 33/G/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena penyusunan gugatan Penggugat dalam hal ini subjek hukum, objek sengketa, dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputus telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan yang di ajukan oleh Penggugat telah jelas, sedangkan dalil-dalil yang termuat dalam eksepsi Tergugat yang berkaitan dengan prosedur terbitnya objek sengketa tersebut termasuk pula apakah dalil-dalil yang diuraikan oleh Penggugat yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat terbukti atau tidak akan dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok sengketa. Dengan demikian beralasan hukum menyatakan eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat bersifat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) tidak diterima;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan mengenai kewenangan absolut dan eksepsi di atas, karena dalam sengketa tata usaha negara menganut asas *point d'interet point d'action* yang berarti bahwa barang siapa yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula aspek formal yang berkaitan dengan ada atau tidaknya kepentingan Penggugat yang dirugikan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguji aspek formal ini, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Menimbang, bahwa selain ketentuan tersebut di atas, perlu pula memahami pendapat Sarjana, Indrohato, SH dalam Buku Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, 1991, halaman 181, pada pokoknya mengemukakan bahwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan kepentingan disini adalah suatu nilai, baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu Keputusan TUN atau suatu Keputusan Penolakan TUN;

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum dan pendapat sarjana tersebut, dipahami bahwa kaitan kepentingan yang dirugikan terhadap sebuah keputusan tata usaha negara dapat dilihat dalam dua bentuk, baik kerugian yang nyata (kerugian yang telah diderita) maupun kerugian potensial (kerugian yang akan terjadi apabila objek sengketa tersebut tetap berlaku);

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat pada halaman 4, pada pokoknya mendalilkan bahwa terbitnya objek sengketa telah merugikan kepentingan Penggugat, karena tidak dapat bekerja kembali sebagai Kasi Kesejahteraan. Bahwa untuk mengujinya perlu terlebih dahulu mencermati fakta-fakta hukum sebatas yang relevan, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Bukti P-1 diperoleh fakta hukum bahwa semula Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa, dalam hal ini sebagai Kaur Pembangunan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tlogopadogan Nomor: 140/04/IV/2012, tanggal 16 April 2012, kemudian Penggugat diberhentikan sebagai Kaur Pembangunan dan sekaligus diangkat sebagai Kasi Kesejahteraan sebagaimana Bukti P-2 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tlogopandogan Nomor: 140/12.4/Tahun 2021, tanggal 25 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Bukti Bukti P-5 dan Bukti T-6 diperoleh pula fakta hukum bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Kepala Desa Tlogopandogan Nomor: 140/03/III/Tahun 2022 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Saudara Yusup Masduki Bin Kasirin Sebagai Perangkat Desa Jabatan Kasi Kesejahteraan Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak tertanggal 17 Maret 2022;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh tersebut di atas, dapat diketahui bahwa dengan terbitnya objek sengketa, Penggugat telah menderita kerugian berupa hilangnya kedudukan hukum Penggugat yang semula merupakan Perangkat Desa jabatan Kasi Kesejahteraan di

Halaman 57 dari 93 Halaman Putusan No. 33/G/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tlogopandogan dan selanjutnya tidak lagi akan menerima pendapatan-pendapatan yang diperolehnya sebagai Perangkat Desa. Sehingga menurut Majelis Hakim Penggugat memiliki kepentingan dan kerugian baik kerugian yang nyata maupun kerugian potensial atas terbitnya objek sengketa. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sesuai ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula aspek formal yang berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguji aspek formal ini, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur: Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (Perma Tentang Upaya Administratif) mengatur: tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, oleh karena pengujian tentang tenggang waktu erat pula kaitannya dengan pengujian tentang Upaya Administratif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara bersamaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 3 Perma Tentang Upaya Administratif tersebut, mengatur:

Halaman **58** dari **93** Halaman Putusan No. 33/G/2022/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, diketahui bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dalam perkara *a quo* termasuk dalam ruang lingkup administrasi pemerintahan pada tingkat Desa, sehingga perlu terlebih dahulu mempelajari peraturan dasarnya;

Menimbang, bahwa setelah dicermati, oleh karena peraturan dasarnya secara khusus tidak mengatur lebih lanjut mengenai upaya administratif apabila terdapat warga masyarakat yang keberatan atas keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tentang pemberhentian Perangkat Desa, maka asas *lex specialis derogate legi generali* tidak dapat diterapkan dalam pengujian upaya administratif dalam perkara *a quo*, oleh karena itu, sesuai Pasal 3 Ayat (2) Perma Tentang Upaya Administratif, maka dalam pengujian upaya administratif dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim menggunakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagai *lex generalis*;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur penyelesaian melalui upaya administratif atas keputusan dan/atau tindakan yang merugikan warga masyarakat yang diatur mulai dari Pasal 75 sampai dengan Pasal 78;

Pasal 75

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan

Halaman 59 dari 93 Halaman Putusan No. 33/G/2022/PTUN.SMG.



b. banding.

- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:
 - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan
 - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara.
- (5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.

Pasal 76

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Halaman 61 dari 93 Halaman Putusan No. 33/G/2022/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim dipahami bahwa Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan, dalam hal ini termasuk pula terhadap penerbitan objek sengketa oleh Tergugat, dalam hal penyelesaiannya telah diatur secara bertahap, yang dimulai dari upaya administratif berupa keberatan secara tertulis kepada Pejabat Pemerintahan yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, kemudian dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Warga Masyarakat dapat mengajukan banding secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, kemudian apabila Warga Masyarakat masih tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat selanjutnya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, perlu terlebih dahulu mencermati fakta-fakta hukum yang relevan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Bukti P-5 dan Bukti T-6 diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 17 Maret 2022. Kemudian objek sengketa tersebut didalilkan diterima oleh Penggugat pada tanggal yang sama (gugatan halaman 5), terhadap dalil tersebut tidak terdapat bantahan yang disertai bukti-bukti yang menunjukkan keadaan lain, sehingga menurut Majelis Hakim dalil tersebut dipandang sebagai bentuk pengakuan yang merupakan bagian dari alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa diketahui oleh Penggugat pada saat menerima objek sengketa tersebut pada tanggal 17 Maret 2022;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Bukti P-6 diperoleh fakta hukum bahwa atas terbitnya objek sengketa tersebut, Penggugat telah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Tergugat pada tanggal 24 Maret 2022, sehingga secara yuridis keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut masih berada dalam tenggang waktu 21 hari kerja sebagaimana

Halaman **62** dari **93** Halaman Putusan No. 33/G/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Bukti P-7 diperoleh fakta hukum bahwa atas keberatan tersebut, Tergugat telah menjawab secara tertulis tanggal 28 Maret 2022, pada pokoknya menolak keberatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Bukti P-8, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat selanjutnya telah mengajukan Banding atas jawaban Tergugat tersebut kepada Bupati Demak selaku Atasan Tergugat pada tanggal 31 Maret 2021, sehingga secara yuridis banding yang diajukan oleh Penggugat tersebut masih berada dalam tenggang waktu 10 hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Bukti P-8 diperoleh fakta hukum bahwa atas banding tersebut, Bupati Demak telah menjawab secara tertulis tanggal 6 April 2022, pada pokoknya menolak banding Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat diketahui telah mendaftarkan gugatannya pada tanggal 12 Mei 2022 di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, menurut Majelis Hakim bahwa Penggugat dengan iktikad baik telah bersungguh-sungguh menempuh upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Bahwa selain itu, apabila tanggal pengetahuan Penggugat atas terbitnya objek sengketa yaitu tanggal 17 Maret 2022 dan proses pengajuan upaya administratif yang dihubungkan dengan tanggal pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yaitu tanggal 12 Mei 2022, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut masih berada dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari). Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut masih berada dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 63 dari 93 Halaman Putusan No. 33/G/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 5 Ayat (1) Perma Tentang Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan aspek formal pengajuan gugatan dan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat telah dinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok sengketanya:

DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa pengujian di Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap objek sengketa bersifat *Ex Tunc*, maka Pengadilan hanya mempertimbangkan fakta-fakta hukum dari awal dimulainya proses sampai pada saat diterbitkannya objek sengketa dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur: "Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, menurut Majelis Hakim terdapat 3 (tiga) aspek yang harus diuji berkaitan dengan dikeluarkannya objek sengketa, antara lain: aspek kewenangan, aspek prosedur, dan aspek substansi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan, apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk mengeluarkan objek sengketa? sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mengatur: Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/ Walikota;

Halaman 64 dari 93 Halaman Putusan No. 33/G/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur: Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: c. rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, mengatur: Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Ayat 4 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, mengatur: Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapat rekomendasi tertulis.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, perlu dipahami bahwa kewenangan yang diberikan kepada badan /pejabat tata usaha negara atau pemerintah dalam suatu peraturan perundang-undangan secara umum mencakup 3 (tiga) hal, yaitu kewenangan dari segi materiil (*bevoegheid ratione materie*), kewenangan dari segi wilayah (*bevoegheid ratione loci*), dan kewenangan dari segi waktu (*bevoegheid ratione temporis*);

Menimbang, bahwa apakah Tergugat memiliki kewenangan dari segi materiil? akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, setelah mempelajari Bukti P-5 dan Bukti T-6 yang merupakan objek sengketa didukung dengan Bukti P-1 dan Bukti P-2 diperoleh fakta hukum bahwa posisi Penggugat pada saat diberhentikan merupakan Perangkat Desa jabatan Kasi Kesejahteraan;

Halaman 65 dari 93 Halaman Putusan No. 33/G/2022/PTUN.SMG.



Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Tergugat memiliki kewenangan dari segi wilayah atau apakah objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, ditujukan kepada Perangkat Desa yang berada dilingkungannya atau wilayahnya? akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari kembali Bukti P-5 dan Bukti T-6 yang merupakan objek sengketa didukung dengan Bukti P-1 dan Bukti P-2 diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat merupakan Perangkat Desa jabatan Kasi Kesejahteraan di Desa Tlogopandogan;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Tergugat memiliki kewenangan dari segi waktu, atau apakah Tergugat telah atau masih menduduki jabatannya pada saat menerbitkan objek sengketa? akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari kembali Bukti P-5 dan Bukti T-6 diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa ditetapkan oleh Moh Sodig selaku Kepala Desa Tlogopandogan;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 100 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka keadaan yang telah diketahui oleh umum atau masyarakat luas tidak perlu dibuktikan lagi mengenai kebenarannya, sehingga eksistensi Moh Sodig selaku Kepala Desa Tlogopandogan yang telah diketahui oleh masyarakat luas khususnya di Desa Tlogopandogan, termasuk pada pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara *a quo*, secara yuridis dan berdasarkan nalar yang sehat harus dipandang masih sebagai Kepala Desa Tlogopandogan saat menerbitkan objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Menurut Majelis Hakim bahwa Tergugat telah memberhentikan seorang yang kedudukannya adalah merupakan Perangkat Desa atas nama Yusup Masduki Bin Kasirin (Penggugat), yang bertugas di lingkungan Pemerintahan Desa Tlogopandogan, hal mana pada saat menerbitkan objek sengketa, Moh Sodig secara yuridis masih merupakan Kepala Desa Tlogopandogan. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat memiliki kewenangan baik dari segi materiil, dari segi wilayah, maupun dari segi waktu dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan objek sengketa sesuai ketentuan Pasal 53 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Pasal 69 Huruf c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo. Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa jo. Pasal 29 Ayat 4 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati kembali Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa beserta peraturan lainnya yang berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, diketahui bahwa terdapat beberapa alasan mengenai pemberhentian seseorang dari kedudukannya sebagai Perangkat Desa, diantaranya meninggal dunia, permintaan sendiri dan diberhentikan, alasan-alasan pemberhentian tersebut berpengaruh pula pada persyaratan yang harus terpenuhi dan prosedur penerbitan keputusan pemberhentian tersebut. Oleh karena itu, sebelum mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi lainnya yang berkaitan dengan terbitnya objek sengketa, terlebih dahulu perlu diketahui dan diuji apakah pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa telah sesuai dengan alasan pemberhentiannya sebagaimana ketentuan yang berlaku, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan dan jawab jinawab sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara serta Bukti P-5 dan Bukti T-6 yang merupakan objek sengketa dalam perkara *a quo*, bahwa pemberhentian Penggugat diketahui karena alasan yang berkaitan dengan aspek/ permasalahan pidana;

Menimbang, berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana

Halaman **67** dari **93** Halaman Putusan No. 33/G/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun
2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa:

Pasal 5

Ayat 2, mengatur: Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; dan
- c. diberhentikan.

Ayat 3, mengatur: Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf c karena:

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. berhalangan tetap;
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
- e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu pula berpedoman pada
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa:

Pasal 29

Ayat 1 mengatur: Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; dan
- c. diberhentikan.

Ayat 2 mengatur: Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c karena:

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. berhalangan tetap;

Halaman 68 dari 93 Halaman Putusan No. 33/G/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan
- e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, diperoleh pemahaman bahwa pemberhentian seorang Perangkat Desa apabila dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, merupakan alasan yang telah diatur secara yuridis sebagai bentuk konsekuensi administratif. Selain itu, ketentuan tersebut di atas tidak mengatur secara spesifik atau tidak menentukan secara limitatif jenis atau bentuk tindak pidana apa saja yang disangkakan atau didakwakan kepada seorang Perangkat Desa melainkan hanya mengatur batasan ancaman pidananya saja, sehingga menurut Majelis Hakim seorang Perangkat Desa bisa diberhentikan dari kedudukannya jika terbukti melakukan tindak pidana dalam bentuk atau jenis apapun baik tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP maupun tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan lainnya, selama ketentuan mengenai ancaman pidananya terpenuhi. Sebaliknya jika ketentuan tersebut dipahami secara spesifik atau limitatif hanya untuk bentuk atau jenis tindak pidana diluar tindak pidana umum saja, maka setiap Perangkat Desa yang misalnya terbukti melakukan tindak pidana pemerkosaan, pembunuhan dan lain sebagainya tidak akan bisa dijadikan alasan pemberhentian. Dengan demikian, dalil Penggugat halaman 10 s.d. 11 yang pada pokoknya mendalilkan “bahwa yang dimaksud ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun adalah untuk perkara-perkara seperti korupsi, terorisme, makar dan pidana terhadap keamanan negara bukan pidana umum”, tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas pemahaman tersebut, untuk menguji alasan pemberhentian Penggugat, perlu terlebih dahulu mencermati fakta-fakta hukum sebatas yang relevan, sebagai berikut:

Halaman 69 dari 93 Halaman Putusan No. 33/G/2022/PTUN.SMG.



Menimbang, bahwa setelah mempelajari Bukti P-5 dan Bukti T-6 yang merupakan objek sengketa diperoleh fakta hukum bahwa salah satu pertimbangan sebagaimana yang termuat pada bagian konsideran menimbang Huruf c. pada pokoknya pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa karena telah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: 202//Pid.B/2021/PN.DMK, tanggal 31 Januari 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 263 Ayat (1) KUHP, dengan ancaman pidana paling lama enam tahun;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: 202//Pid.B/2021/PN.DMK, tanggal 31 Januari 2022 tersebut sebagaimana Bukti P-3 dan Bukti T-3, maka dapat dipahami bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak pada pokoknya telah memutuskan dengan amar bahwa terdakwa Yusuf Masduki Bin Kasirin terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana memalsukan surat sebagaimana dimaksud dakwaan subsidair dan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, diketahui bahwa sebelum diberhentikan sebagai Perangkat Desa, Penggugat telah terlebih dahulu diproses secara pidana, dimana kemudian Penggugat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana memalsukan surat sebagaimana dimaksud dakwaan subsidair. Bila dicermati dakwaan subsidair sebagaimana yang termuat dalam Putusan tersebut (baca: halaman 8 s.d. 13) Penggugat diancam dengan Pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP. Bahwa jika ketentuan tersebut dicermati lebih lanjut dalam KUHP, ketentuan tersebut pada pokoknya berbunyi: Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memahami fakta-fakta hukum di atas, menurut Majelis Hakim bahwa terlepas dari berapa lama kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak memutus pidana penjara yang harus dijalani oleh Penggugat, namun dari ketentuan Pasal 263 Ayat (1) KUHP tersebut dapat diketahui bahwa ancaman pidana memalsukan surat tersebut paling lama adalah enam tahun, kemudian jika syarat pemberhentian seorang Perangkat Desa dengan alasan yang berkaitan dengan aspek pidana menurut ketentuan pemberhentian Perangkat Desa adalah pidana dengan ancaman paling singkat lima tahun, maka syarat untuk memberhentikan Penggugat sebagai Perangkat Desa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat terbukti diberhentikan sebagai Perangkat Desa dengan alasan telah dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga pemberhentian Penggugat tersebut telah sesuai dengan alasan pemberhentiannya sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat 2 Huruf c dan Ayat 3 Huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa jo. Pasal 29 Ayat 1 Huruf c dan Ayat 2 Huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, bahwa pemberhentian Penggugat diketahui karena alasan yang berkaitan dengan aspek pidana, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat menerbitkan objek sengketa, telah sesuai dengan prosedur sebagaimana yang diatur dalam ketentuan yang berlaku, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan Penggugat Halaman 11 Pada pokoknya mendalilkan "bahwa terbitnya objek sengketa merupakan tindakan tanpa mekanisme administrasi dan dasar pertimbangan hukum yang

Halaman **71** dari **93** Halaman Putusan No. 33/G/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasas sebab sebagaimana ketentuan pasal 30 ayat (1) Peraturan Daerah No.1 tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa adalah dikeluarkannya Keputusan *a quo* tanpa didahului dengan adanya upaya pemberhentian sementara yang dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat ketika Penggugat ditetapkan sebagai Tersangka s/d Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, dibantah oleh Tergugat diantaranya termuat dalam jawabannya Halaman 8 yang mendalilkan pada pokoknya bahwa kewenangan pemberhentian Perangkat Desa diatur di Pasal 29, sedangkan pemberhentian sementara Perangkat Desa diatur di Pasal 30. Berdasarkan kasus yang terjadi pada Penggugat, maka Tergugat menggunakan kewenangan berdasarkan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil tersebut, perlu terlebih dahulu mempelajari bagaimana prosedur penerbitan objek sengketa dalam hal seorang Perangkat Desa diberhentikan dengan alasan yang berkaitan dengan aspek pidana, sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa:

Pasal 5

1. Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
2. Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
3. Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:

Halaman 72 dari 93 Halaman Putusan No. 33/G/2022/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
4. Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
 5. Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain.
 6. Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu pula berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa:

Pasal 29

1. Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
2. Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan

Halaman 73 dari 93 Halaman Putusan No. 33/G/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
3. Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
4. Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapat rekomendasi tertulis.
5. Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.
6. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada Perangkat Desa yang bersangkutan dan BPD dengan melampirkan rekomendasi tertulis dari Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Keputusan Kepala Desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, diperoleh pemahaman bahwa secara administrasi dalam hal ini prosedur pemberhentian seorang Perangkat Desa dengan alasan yang berkaitan dengan aspek pidana yaitu dimulai setelah adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Kepala Desa berkonsultasi dengan Camat untuk mendapatkan rekomendasi tertulis yang didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa, dan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa disampaikan kepada Perangkat Desa yang bersangkutan dan BPD dengan melampirkan rekomendasi tertulis dari Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Keputusan Kepala Desa. Selain itu pada ketentuan-ketentuan di atas tidak diatur tahap pemberhentian sementara dalam prosedur pemberhentian seorang Perangkat Desa, termasuk dalam prosedur pemberhentian dengan alasan yang berkaitan dengan aspek pidana;



Menimbang, bahwa ihwal pemberhentian sementara sebagaimana dalil Penggugat, khususnya yang berkaitan dengan aspek pidana, diatur sebagai berikut:

Pada Pasal 6 Ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, mengatur Pemberhentian sementara perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:

- a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
- b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;

Pada pokoknya ketentuan yang sama juga diatur dalam ketentuan Pasal 30 Ayat 2 Huruf a dan b Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, dipahami bahwa proses administrasi pemberhentian sementara terhadap seorang Perangkat Desa tersebut berada pada tahap proses pidana yang masih berjalan, yaitu pada saat seorang Perangkat Desa ditetapkan sebagai tersangka atau ditetapkan sebagai terdakwa, sedangkan proses administrasi dalam hal ini prosedur pemberhentian seorang Perangkat Desa dengan alasan yang berkaitan dengan aspek pidana baru dimulai setelah proses pidananya selesai, yang ditandai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga terlepas dari apakah tahap pemberhentian sementara tersebut dilakukan atau tidak oleh Tergugat, tidak ada keterkaitannya dalam prosedur pemberhentian Perangkat Desa dengan alasan yang berkaitan dengan aspek pidana. Dengan demikian dalil Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;



Menimbang, bahwa atas pemahaman tersebut, untuk menguji prosedur pemberhentian Penggugat, perlu terlebih dahulu mencermati fakta-fakta hukum sebatas yang relevan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Bukti P-5 dan Bukti T-6 yang merupakan objek sengketa diperoleh fakta hukum bahwa pada bagian konsideran menimbang Huruf c. bahwa Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: 202//Pid.B/2021/PN.DMK, tanggal 31 Januari 2022 sebagaimana Bukti P-3 dan Bukti T-3 telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Bukti T-4 dan Bukti T-5 diperoleh fakta hukum bahwa terdapat Surat Kepala Desa Tlogopandogan dalam hal ini Tergugat, tertanggal 3 Maret 2022 yang ditujukan kepada Camat Gajah, Perihal: permohonan rekomendasi pemberhentian tetap Perangkat Desa, dimana pada isi surat tersebut bermaksud mengkonsultasikan pemberhentian tetap Perangkat Desa atas nama Penggugat. Kemudian atas surat Tergugat sebagaimana Bukti T-4 tersebut, telah ditindak lanjuti oleh Camat Gajah dengan mengeluarkan rekomendasi tertulis tertanggal 11 Maret 2022, yang pada pokoknya memberikan rekomendasi pemberhentian atas nama Penggugat dengan pertimbangan telah terbukti melakukan tindak pidana Pasal 263 Ayat 1 KUHP berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: 202/Pid.B/2021/PN.DMK, yang telah berkekuatan hukum tetap. Bahwa perihal surat Kepala Desa dan rekomendasi dari Camat tersebut pada pokoknya di benarkan oleh Saksi Agung Widodo selaku Camat Gajah sebagaimana kesaksiannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Baedlowi yang merupakan Ketua BPD Desa Tlogopandogan yang memberikan kesaksian pada pokoknya bahwa Saksi sebagai Ketua BPD telah mendapatkan salinan fotokopi SK pemberhentian Penggugat. Selain itu, dari gugatan Penggugat Halaman 5 pada pokoknya mendalilkan bahwa Keputusan Kepala Desa Tlogopandogan Nomor :140/03/III/Tahun 2022 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Saudara Yusup Masduki Bin Kasirin Sebagai Perangkat Desa Jabatan Kasi Kesejahteraan Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak tertanggal 17 Maret 2022 tersebut di terima oleh

Halaman **76** dari **93** Halaman Putusan No. 33/G/2022/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada tanggal yang sama. Sehingga atas kesaksian dari Ketua BPD dan dalil Penguat tersebut diperoleh fakta hukum bahwa kedua belah pihak telah menerima objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa secara administrasi dalam hal ini prosedur pemberhentian Penguat sebagai Perangkat Desa dengan alasan yang berkaitan dengan aspek pidana telah dimulai setelah adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selanjutnya Tergugat telah pula berkonsultasi dengan Camat untuk mendapatkan rekomendasi tertulis yang didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa, dan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Penguat (objek sengketa) telah pula disampaikan kepada Penguat dan BPD. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat mengeluarkan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 Ayat 1, Ayat 2 Huruf c, Ayat 3 Huruf b, Ayat 5 dan Ayat 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa jo. Pasal 29 Ayat 1 Huruf c, Ayat 2 Huruf b, Ayat 4, Ayat 5 dan Ayat 6 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek substansi materi dalam objek sengketa yang dijatuhkan kepada Penguat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, meskipun Majelis Hakim telah berkesimpulan Penguat terbukti diberhentikan sebagai Perangkat Desa dengan alasan telah dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga pemberhentian Penguat tersebut telah sesuai dengan alasan pemberhentiannya, namun lebih lanjut perlu pula dicermati dan diuji

Halaman 77 dari 93 Halaman Putusan No. 33/G/2022/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah aspek substansi materi dalam objek sengketa yang dijatuhkan kepada Penggugat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?. Bahwa untuk mengujinya perlu terlebih dahulu mencermati fakta-fakta hukum sebatas yang relevan, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Bukti P-5 dan Bukti T-6 yang merupakan objek sengketa diperoleh fakta hukum bahwa frasa yang digunakan oleh Tergugat adalah: “pemberhentian dengan tidak hormat...dst.”. Setelah dicermati lebih lanjut frasa “dengan tidak hormat” tersebut ditemukan di beberapa bagian dalam objek sengketa, diantaranya pada bagian judul keputusan, pada bagian konsideran Menimbang Huruf c dan d, serta pada bagian Memutuskan: Menetapkan: diktum Kesatu, sedangkan apabila berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang dijadikan dasar dalam menjatuhkan sanksi administrasi kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 Ayat 1, Ayat 2 Huruf c dan Ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa jo. Pasal 29 Ayat 1 Huruf c dan Ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa hanya mengatur frasa “diberhentikan”, menurut Majelis Hakim frasa “diberhentikan” tersebut dalam penerapannya dapat disesuaikan dengan konteks dalam kalimat yang digunakan, misalnya jika dalam bentuk kalimat aktif “memberhentikan” dan jika dalam bentuk proses, cara atau perbuatan “pemberhentian”, selain itu tidak diatur pemberhentian tersebut dengan menambahkan frasa “dengan tidak hormat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, menurut Majelis Hakim Tergugat telah berlebihan dalam menerbitkan objek sengketa tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat pada aspek substansi materi, terbukti telah menambahkan frasa diluar ketentuan yang berlaku;

Halaman 78 dari 93 Halaman Putusan No. 33/G/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka walaupun Penggugat terbukti diberhentikan sebagai Perangkat Desa dengan alasan telah dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga pemberhentian Penggugat tersebut telah sesuai dengan alasan pemberhentiannya sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat 2 Huruf c dan Ayat 3 Huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa jo. Pasal 29 Ayat 1 Huruf c dan Ayat 2 Huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, namun oleh karena pada aspek substansi materi penerbitan objek sengketa harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan Tergugat telah menambahkan frasa diluar ketentuan yang berlaku, maka Tergugat terbukti melanggar ketentuan Pasal 5 Ayat 1, Ayat 2 Huruf c dan Ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa jo. Pasal 29 Ayat 1 Huruf c dan Ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo*, secara substantif bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, dengan berpedoman pula pada Asas Kepastian Hukum sebagaimana yang termuat pula dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menurut Majelis Hakim pada pokoknya memberikan pedoman kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan agar dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan termasuk menerbitkan objek sengketa harus mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari kembali Bukti P-5 dan Bukti T-6 yang merupakan objek sengketa, oleh karena Tergugat telah berlebihan dalam menerbitkan objek sengketa tersebut dan Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa Tergugat pada aspek substansi materi terbukti menambahkan frasa diluar ketentuan yang berlaku, maka objek sengketa dalam penerbitannya diketahui tidak mengutamakan landasan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum tersebut, maka penerbitan objek sengketa telah pula bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat 2 Huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi materi penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan batal objek sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Tlogopandogan Nomor :140/03/III/Tahun 2022 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Saudara Yusup Masduki Bin Kasirin Sebagai Perangkat Desa Jabatan Kasi Kesejahteraan Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak tertanggal 17 Maret 2022 serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya;

Halaman **80** dari **93** Halaman Putusan No. 33/G/2022/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa konsekuensi dari peranan hakim aktif (*dominus litis*) pada Peradilan Tata Usaha Negara dan dalam rangka menemukan kebenaran materiil serta tuntasnya penyelesaian sengketa dalam perkara ini, maka selanjutnya Majelis Hakim mengambil sikap berdasarkan *asas reformatio in melius*, dimana Hakim melalui Putusannya akan membawa Penggugat kepada suatu keadaan atau situasi yang lebih baik dibandingkan dengan keadaan atau situasi Penggugat sebelum mengajukan gugatannya, yaitu dengan menghapus frasa “dengan tidak hormat” dalam keputusan pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan hukum Majelis Hakim mengambil sikap dengan berpedoman pada *asas reformatio in melius* dan karena secara substantif terdapat kekeliruan atau kesalahan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, namun di sisi lain Penggugat terbukti diberhentikan sebagai Perangkat Desa dengan alasan telah dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga pemberhentian Penggugat tersebut telah sesuai dengan alasan pemberhentiannya sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat 2 Huruf c dan Ayat 3 Huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa jo. Pasal 29 Ayat 1 Huruf c dan Ayat 2 Huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka selanjutnya Majelis Hakim mewajibkan pula kepada Tergugat untuk menerbitkan kembali keputusan tentang pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu dengan menghapus frasa “dengan tidak hormat” dalam keputusan tersebut, dimana keputusan tersebut merupakan keputusan yang menggantikan eksistensi Keputusan Kepala Desa Tlogopandogan Nomor

Halaman **81** dari **93** Halaman Putusan No. 33/G/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:140/03/III/Tahun 2022 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Saudara Yusup Masduki Bin Kasirin Sebagai Perangkat Desa Jabatan Kasi Kesejahteraan Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak tertanggal 17 Maret 2022 yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa walaupun objek sengketa telah dinyatakan batal dan diwajibkan bagi Tergugat untuk mencabutnya, namun karena Penggugat terbukti diberhentikan sebagai Perangkat Desa dengan alasan telah dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga pemberhentian Penggugat tersebut telah sesuai dengan alasan pemberhentiannya sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat 2 Huruf c dan Ayat 3 Huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa jo. Pasal 29 Ayat 1 Huruf c dan Ayat 2 Huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak tuntutan Penggugat selebihnya yaitu mengenai pemulihan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti keadaan semula;

DALAM PENUNDAAN:

Menimbang, bahwa meskipun objek sengketa telah dinyatakan batal dan diwajibkan bagi Tergugat untuk mencabutnya, namun karena Penggugat terbukti diberhentikan sebagai Perangkat Desa dengan alasan telah dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga pemberhentian Penggugat tersebut telah sesuai dengan alasan pemberhentiannya sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat 2 Huruf c dan Ayat 3 Huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67

Halaman **82** dari **93** Halaman Putusan No. 33/G/2022/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa jo. Pasal 29 Ayat 1 Huruf c dan Ayat 2 Huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan kepada Tergugat diwajibkan untuk menerbitkan kembali keputusan tentang pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu dengan menghapus frasa “dengan tidak hormat” dalam keputusan tersebut, maka Permohonan Penundaan Pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara *a quo* tidak dicapai mufakat bulat. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pendapat Hakim yang berbeda tersebut wajib dimuat dalam Putusan. Berdasarkan ketentuan tersebut pendapat hakim yang berbeda akan dimuat setelah amar Putusan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 97 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka apabila tidak dicapai permufakatan bulat dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, Putusan diambil dengan suara yang terbanyak;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, oleh karena berdasarkan suara terbanyak gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka sesuai ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah

Halaman **83** dari **93** Halaman Putusan No. 33/G/2022/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

I. DALAM PENUNDAAN:

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan Penggugat;

II. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

III. Dalam Pokok Sengketa;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Tlogopandogan Nomor :140/03/III/Tahun 2022 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Saudara Yusup Masduki Bin Kasirin Sebagai Perangkat Desa Jabatan Kasi Kesejahteraan Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak tertanggal 17 Maret 2022;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Tlogopandogan Nomor :140/03/III/Tahun 2022 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Saudara Yusup Masduki Bin Kasirin Sebagai Perangkat Desa Jabatan Kasi Kesejahteraan Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak tertanggal 17 Maret 2022;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan kembali keputusan tentang pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu dengan menghapus frasa "dengan tidak hormat" dalam keputusan tersebut;

Halaman 84 dari 93 Halaman Putusan No. 33/G/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 415.000,- (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap amar putusan *a quo*, terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim Ketua Majelis, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*)

Terhadap putusan perkara ini, Majelis Hakim dalam menentukan sikap dengan melaksanakan musyawarah tidak tercapai mufakat dengan Hakim-Hakim Anggota, sehingga Hakim Ketua Majelis yang memiliki pendapat yang berbeda akan menyampaikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan tertanggal 28 April 2022 yang selengkapny telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa Putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan Penggugat yang pada pokoknya dimohonkan agar dinyatakan batal atau tidak sah adalah : Keputusan Kepala Desa Tlogopandogan Nomor : 140/03/III/Tahun 2022 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Saudara Yusup Masduki Bin Kasirin Sebagai Perangkat Desa Jabatan Kasi Kesejahteraan Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak tertanggal 17 Maret 2022 (*vide* bukti P- 5 = T- 6);

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat pada tanggal 23 Juni 2022 telah mengajukan Jawaban yang di dalamnya memuat pula eksepsi;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat mengajukan Replik tertanggal 7 Juli 2022 terhadap Jawaban Tergugat, hal mana Replik Penggugat tersebut membantah dalil-dalil Tergugat yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Gugatan semula;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat mengajukan Duplik pada tanggal 14 Juli 2022, hal mana Duplik Tergugat tersebut telah membantah dalil-dalil Replik Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawaban semula;

Halaman **85** dari **93** Halaman Putusan No. 33/G/2022/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti, saksi dan Ahli serta kesimpulan sebagaimana tersurat dalam bagian Tentang Duduk Sengketa yang selengkapnyanya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum mengenai eksepsi, Hakim Ketua Majelis sependapat dengan pertimbangan hukum dari Hakim-Hakim anggota sehingga terhadap eksepsi Tergugat tersebut beralasan hukum dinyatakan tidak diterima seluruhnya, sehingga dilanjutkan untuk mempertimbangkan pokok sengketanya, sebagai berikut :

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan tentang pokok sengketanya, Hakim Ketua Majelis menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion) dalam memberikan pertimbangan hukum dan bunyi amar putusan dalam sengketa a quo, karena meski sependapat dengan pertimbangan hukum dari Hakim-Hakim Anggota terkait terdapat cacat substansi materi pada objek sengketa a quo, Hakim Ketua Majelis memandang perlu untuk lebih lanjut mempertimbangkan sengketa a quo dari segi asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga terdapat pendapat berbeda mengenai bunyi amar putusan, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tujuan hukum yang sebenarnya adalah untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat. Pemenuhan keadilan menjadi salah satu fungsi serta peranan hukum bagi masyarakat. Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut Thomas Aquinas yang mengembangkan pemikiran Aristoteles, membedakan keadilan menjadi 2 (dua), yakni keadilan umum (*iustitia generalis*) dan keadilan khusus (*iustitia specialis*). Keadilan umum merupakan konsep keadilan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia dengan memberikan apa yang menjadi haknya. Keadilan umum merupakan keadilan yang dikehendaki undang-undang yang harus dilaksanakan demi

Halaman **86** dari **93** Halaman Putusan No. 33/G/2022/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan umum. Selanjutnya keadilan khusus terdiri dari keadilan distributif (*justitia distributiva*), keadilan komutatif (*justitia commutativa*), dan keadilan vindikatif (*justitia vindicativa*). Keadilan distributif merupakan konsep keadilan yang menghendaki setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya secara proporsional. Dalam konteks penegakan hukum tentunya ketentuan hukum harus didasarkan pada keadilan distributif, kesesuaian hukuman dengan tindakan yang dilakukan, dan kemanfaatan secara sosial. Keadilan komutatif atau keadilan kebersamaan tidak membedakan derajat atau kedudukan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut keadilan komutatif, dikatakan adil apabila setiap orang memperoleh perlakuan yang sama dan merata tanpa membedakan status, kedudukan, dan gender. Selanjutnya, Keadilan vindikatif merupakan konsep keadilan yang menghendaki pemberian hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Keadilan vindikatif lebih cenderung pada tindakan pembalasan (represif). Menurut Aristoteles, pembalasan diterapkan dengan porsi yang seimbang atau proporsional antara perbuatan dengan hukuman yang diberikan.

Menimbang, bahwa asas keadilan dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) diartikan sama dengan asas keseimbangan, asas fair play dan asas permainan yang layak. Adil berarti adanya perlakuan yang seimbang, equal, adanya perlakuan yang adil, dan tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara adalah tindakan yang wajar yang seharusnya dijalankan oleh penyelenggara pemerintahan dalam batas-batas yang normal;

Menimbang, bahwa Jazim Hamidi, dalam buku Penerapan AAUPL di Lingkungan Peradilan Administrasi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 142. berpendapat asas fair play menghendaki Keputusan TUN harus memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga Negara untuk mencari kebenaran dan keadilan serta diberi kesempatan untuk membela diri dengan memberikan argumentasi-argumentasi sebelum dijatuhkannya putusan administrasi;

Menimbang, bahwa Kuntjoro Purbopranoto berpendapat asas keadilan menghendaki agar badan-badan pemerintah tidak bertindak sewenang-

Halaman **87** dari **93** Halaman Putusan No. 33/G/2022/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wenang atau tidak wajar atau menempatkan sesuatu pada proporsinya. Jika aparat pemerintahan bertindak sewenang-wenang atau tidak wajar maka tindakan demikian dapat dibatalkan. Asas ini juga menghendaki memberikan sesuatu kepada yang berhak sesuai dengan hukum. Sedangkan asas fair play menghendaki Badan atau Pejabat TUN tidak boleh menghalang-halangi kesempatan seseorang yang berkepentingan untuk memperoleh suatu keputusan yang akan menguntungkan baginya, bahwa badan-badan pemerintahan hendaknya memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga negara untuk mencari kebenaran dan keadilan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor : 202/Pid.B/2021/PN.Dmk (Bukti P-3) pada halaman 28 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum antara lain bahwa terkait dengan pemalsuan surat dan tanda tangan tersebut, semua dokumen yang terkait dengan pencairan APBDes pernah dilakukan audit/pemeriksaan oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Demak, dan dalam hasil pemeriksaan tersebut tidak ditemukan adanya penyimpangan dan kerugian terkait dengan sejumlah dokumen pencairan APBDes yang ada pada Desa Tlogopandogan, Kec. Gajah, Kab. Demak oleh terdakwa (Penggugat in litis); Bahwa uraian fakta hukum tersebut dalam putusan sebagaimana bukti P-3 a quo bersesuaian dengan keterangan saksi Pengadilan bernama AGUNG WIDODO selaku Camat Gajah pada persidangan tanggal 22 September 2022 (*vide* Berita Acara Persidangan ke-14 tanggal 22 September 2022) yang menerangkan bahwa saksi selaku Camat Gajah melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat terkait dengan pencairan uang APBDes yang diambil oleh Penggugat sehingga dilaporkan pidana oleh Tergugat tersebut, hal mana terbukti dari hasil audit tidak ada penyimpangan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Penggugat tetapi semuanya telah diserahkan untuk keperluan desa Tlogopandogan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor : 202/Pid.B/2021/PN.Dmk (Bukti P-3) pada halaman 29 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam persidangan diperoleh fakta lain yang terungkap bilamana uang yang telah ditarik dari BKK

Halaman **88** dari **93** Halaman Putusan No. 33/G/2022/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) tersebut menurut keterangan terdakwa dan saksi Muhsaid seluruhnya dipergunakan untuk keperluan desa Tlogopandogan. Kemudian benar pula bila saksi Moh. Sodig pernah memerintah terdakwa untuk menarik uang di BKK namun yang ditarik sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) bukan Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan adanya Bukti P-3, tidak dapat dipungkiri Penggugat telah terbukti melakukan perbuatan tindak pidana dalam dakwaan subsidair Pasal 263 ayat (1) KUHP, namun demikian dengan tidak adanya bukti penyimpangan dan kerugian yang timbul akibat dana APBDes yang dicairkan Penggugat sejumlah Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), hal mana semuanya dilakukan untuk keperluan Desa Tlogopandogan dengan rincian Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran pembuatan Pamsimas dan sisa Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk operasional desa Tlogopandogan, sehingga Penggugat sama sekali tidak ada menikmati dana/uang tersebut, Hakim Ketua Majelis menilai hal tersebut tidak seharusnya terhadap penerbitan objek sengketa a quo Tergugat tidak semata-mata berpedoman pada ketentuan atau aturan-aturan secara mutlak, bahwa Tergugat juga seharusnya memperhatikan asas keadilan dan asas fair play sehingga apabila dipertimbangkan dengan seksama keseluruhan Bukti P-3 tersebut dan hasil audit dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Demak maupun pemeriksaan oleh Camat Gajah, Tergugat seharusnya tidak sampai memberhentikan Penggugat (dengan tidak hormat) sebagai perangkat desa, sehingga berdasarkan asas keadilan dan asas fair play sebagaimana doktrin diatas Hakim Ketua Majelis berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa a quo tidak berlandaskan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) khususnya asas keadilan dan asas fair play;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim Ketua Majelis berkeyakinan mengenai tuntutan Penggugat agar objek sengketa a quo dibatalkan, haruslah dikabulkan;

Halaman **89** dari **93** Halaman Putusan No. 33/G/2022/PTUN.SMG.



Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat mengenai pembatalan objek sengketa dikabulkan, maka Hakim Ketua Majelis berpendapat tuntutan Penggugat agar Tergugat mencabut objek sengketa a quo pun haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berlandaskan asas keadilan dan asas fair play sebagaimana fakta hukum yang tertuang pada pertimbangan hukum diatas, karena kewajiban hukum Penggugat untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Penggugat yang telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair Pasal 263 ayat (1) KUHP sebagaimana telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 31 Januari 2022 telah dijalani masa pidananya, dengan demikian terhadap fakta tersebut dapat ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan mengembalikan/memulihkan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti keadaan semula sebagai Perangkat Desa Tlogopandogan dalam jabatan Kasi Kesejahteraan Desa Tlogopandogan, Kecamatan Gajah Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan objek sengketa yang dimohonkan Penggugat, Hakim Ketua Majelis menilai tidak relevan dengan ketentuan pasal 67 ayat (2) dan (4) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Hakim Ketua Majelis tidak memperoleh fakta-fakta yang dapat memberi keyakinan bahwa Penggugat terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kerugian yang sulit untuk dipulihkan sebagai akibat terbitnya objek sengketa, dan oleh karenanya sudah sepatutnya tidak dikabulkan, dengan demikian permohonan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 dan 112 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Undang-Undang Peratun), terhadap alat bukti surat dan keterangan saksi yang tidak relevan, tidak dipakai dalam pertimbangan hukum perkara ini, namun terhadap seluruh alat bukti baik yang relevan maupun yang tidak relevan tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan; Demikian isi pertimbangan hukum pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim Ketua Majelis, sehingga amar putusan berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan penundaan keputusan objek sengketa yang dimohonkan Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Tlogopandogan Nomor : 140/03/III/Tahun 2022 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Saudara Yusup Masduki Bin Kasirin Sebagai Perangkat Desa Jabatan Kasi Kesejahteraan Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak tertanggal 17 Maret 2022;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Tlogopandogan Nomor : 140/03/III/Tahun 2022 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Saudara Yusup Masduki Bin Kasirin Sebagai Perangkat Desa Jabatan Kasi Kesejahteraan Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak tertanggal 17 Maret 2022;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti keadaan semula sebagai Perangkat

Halaman **91** dari **93** Halaman Putusan No. 33/G/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tlogopandogan dalam Jabatan Kasi Kesejahteraan Desa
Tlogopandogan, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.
415.000,- (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada hari Senin, tanggal 17
Oktober 2022 dan hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, oleh kami :
DEDY KURNIAWAN, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis,
NIEKE ZULFAHANUM, S.H.,M.H. dan FAJRI CITRA RESMANA, S.H.,M.H.
masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dan
dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik dan
diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 20
Oktober 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh
Hj. SRI HERMIN, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pihak secara
elektronik.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. NIEKE ZULFAHANUM S.H.,M.H.

DEDY KURNIAWAN, S.H.

2. FAJRI CITRA RESMANA, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

Hj. SRI HERMIN, S.H.

Halaman **92** dari **93** Halaman Putusan No. 33/G/2022/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor: 33/G/2022/PTUN.SMG:

- | | |
|---|---------------|
| 1. PNPB (Pendaftaran, Panggilan/Pemberitahuan, Redaksi) | Rp. 80.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 200.000,- |
| 3. Biaya Panggilan dan Sumpah | Rp. 125.000,- |
| 4. Meterai Putusan | Rp. 10.000,- |

Jumlah Rp. 415.000,-
(empat ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman **93** dari **93** Halaman Putusan No. 33/G/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)